KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH UMUR SECARA SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi di Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan)



MUHAMMAD ALFIN FAJRI
NIM. 10122040

2026

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH UMUR SECARA SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA

(Studi di Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD ALFIN FAJRI
NIM. 10122040

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH UMUR SECARA SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA

(Studi di Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD ALFIN FAJRI
NIM. 10122040

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Muhammad Alfin Fajri
NIM	: 10122040
Judul Skripsi	: Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perkawinan Dibawah Umur secara Siri Dan Akibat Hukumnya (Studi Di Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 November 2026

Yang menyatakan,



MUHAMMAD ALFIN FAJRI

NIM. 10122040

NOTA PEMBIMBING

Dr.Hj.Siti Qomariyah,M.A.
Ds. Karang jompo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan
Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra.Muhammad Alfin Fajri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Alfin Fajri
Nim : 10122040
Judul : Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perkawinan di Bawah Umur Secara Siri dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus Di Kecamatan Lebakbarang,Kabupaten Pekalongan)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 9 November 2026
Pembimbing,

Dr.Hj.Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.mingusdur.ac.id | Email : fasya@mingusdur.ac.id

PENGESAHAN

n Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, esahkan Skripsi atas nama :

: Muhammad Alfin Fajri

: 10122040

am Studi : Hukum Keluarga Islam

Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhatap Perkawinan di Bawah Umur Secara lan Akibat Hukumnya (Studi Di Lebakbarang,Kabupaten Pekalongan)

diujikan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 dan dinyatakan LULUS, serta telah naikan dengan masukan dan saran dari penguji.

esahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).Telah elesaikan semua ujian teori pada seluruh mata kuliah dan melakukan sidang rehensif serta memenuhi persyaratan lainnya yang menjadi ketentuan untuk mengikuti g skripsi. Oleh sebab itu, saya bermaksud mengajukan permohonan untuk dapat ikuti sidang skripsi.

ikian permohonan ini untuk dapat dipertimbangkan dan diterima. Atas perhatiannya ikan Terima kasih.

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji

Penguji I

anah Sofiani, S.H., M.H.
196806082000032001

Penguji II

Agung Barok Pratama, M.H.
NIP.198903272019031009

Pekalongan, 9 November 2026
Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305082000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

   Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

   Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya

berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
....َيْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
.....َوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4

Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ِى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- قَوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t"
2. Ta' marbutah mati
   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ Nazzala
- اَلْبِرُّ Al-Birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh :

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā
-

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar- rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

MOTTO

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌۗ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۤىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ٣٦ (الاسراء/17: 36)

Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

(Al-Isra'/17:36)

ABSTRAK

Muhammad Alfin Fajri, 10122040. Kesadaran Hukum masyarakat terhadap Perkawinan di bawah Umur Secara Siri dan Dampak Hukumnya *(Studi Kasus di Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan).*

Dosen Pembimbing: **Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun dan mewajibkan setiap perkawinan dicatatkan. Namun, di Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, masih ditemukan perkawinan di bawah umur yang dilakukan secara siri, tanpa dispensasi kawin dan tanpa pencatatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan tersebut beserta faktor yang memengaruhinya, serta akibat hukumnya. Hasilnya diharapkan menambah kajian hukum keluarga dan sosiologi hukum, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah, KUA, pengadilan agama, dan tokoh masyarakat dalam menyusun edukasi hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku perkawinan di bawah umur secara siri, orang tua pelaku, dan tokoh masyarakat yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber, kemudian data dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesadaran hukum dikaji dengan teori Soerjono Soekanto melalui empat indikator, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat tergolong rendah pada tahap pengetahuan dan pemahaman, serta belum menjadi pedoman perilaku. Sebagian pelaku tidak mengetahui batas usia, dan tidak ada yang memahami dispensasi kawin serta pencatatan secara utuh. Masyarakat lebih mengutamakan keabsahan menurut agama, sehingga ketentuan negara dipenuhi kemudian, antara lain melalui pernikahan resmi setelah usia 19 tahun. Faktor

yang memengaruhi meliputi terbatasnya sosialisasi hukum, kehendak pribadi, kekhawatiran terhadap fitnah dan nama baik keluarga, nilai agama, keterbatasan ekonomi, serta budaya lokal. Akibat hukumnya, perkawinan tersebut sah menurut agama tetapi tidak berkekuatan hukum karena tidak dicatat, melanggar syarat usia karena tanpa dispensasi, dan menyulitkan pembuktian status istri dan anak.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum Masyarakat, Perkawinan di Bawah Umur Secara Siri, Dampak Hukum,

xvi

ABSTRACT

Muhammad Alfin Fajri, 10122040 *Public Legal Awareness of Underage Unregistered (Siri) Marriage and Its Legal Impacts (A Case Study in Lebakbarang District, Pekalongan Regency)*

Supervisor: **Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.**

Law Number 16 of 2019 sets the minimum marriage age at 19 and requires every marriage to be registered. In Lebakbarang District, Pekalongan Regency, however, underage marriages are still conducted siri (unregistered), without marriage dispensation and without registration. This study aims to determine the community's legal awareness of this practice, the factors that influence it, and its legal consequences. The results are expected to enrich studies in family law and sociology of law, and to serve as input for the government, the Office of Religious Affairs, religious courts, and community leaders in designing legal education.

This is empirical legal research using a sociology of law approach. Data were collected through interviews with perpetrators of siri underage marriage, their parents, and community leaders selected by purposive sampling. Data validity was tested through source triangulation, and the data were analyzed qualitatively through data reduction, data display, and conclusion drawing. Legal awareness was examined using Soerjono Soekanto's theory through four indicators: legal knowledge, legal understanding, legal attitude, and legal behavior.

The results show that the community's legal awareness is low at the stages of knowledge and understanding, and has not yet become a guide for behavior. Some perpetrators did not know the age limit, and none fully understood marriage dispensation and registration. The community prioritizes validity under religious law, so state requirements are fulfilled later, including through an official marriage after the age of 19. The influencing factors include limited legal outreach, personal will, fear of slander and damage to family reputation,

religious values, economic limitations, and local culture. Legally, such marriages are valid under religious law but have no legal force because they are unregistered, violate the age requirement because no dispensation was obtained, and make it difficult to prove the status of the wife and children.

Keywords: *Legal Awareness, Underage Marriage, Unregistered (*Siri *) Marriage, Legal Impacts*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat, nikmat, dan pertolongan-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Perjalanan dalam menyusun karya ini telah memberikan banyak pelajaran tentang arti sebuah usaha, kesabaran, keteguhan hati, dan pentingnya doa. Ada proses panjang yang harus dilalui, ada keraguan yang perlu dilewati, serta ada banyak kebaikan dari orang-orang sekitar yang turut mengantarkan peneliti sampai pada tahap ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, karya ini peneliti persembahkan kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa menjadi tempat bersandar dalam setiap keadaan. Terima kasih atas segala petunjuk, kekuatan, dan kemudahan yang diberikan, terutama ketika peneliti dihadapkan pada berbagai kesulitan. Tanpa kehendak dan pertolongan-Nya, perjalanan ini tentu tidak akan sampai pada titik penyelesaian. Semoga setiap usaha yang telah dilakukan bernilai ibadah dan membawa manfaat.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu, yang menjadi bagian paling berarti dalam setiap pencapaian peneliti. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, dukungan, dan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk terus belajar dan berusaha. Semoga Allah SWT selalu menjaga, melimpahkan kesehatan, serta memberikan kebahagiaan kepada Ayah dan Ibu. Semoga kelak peneliti dapat menjadi seseorang yang mampu memberikan kebanggaan dan kebahagiaan bagi keduanya.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan waktu,

perhatian, dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih atas setiap arahan, saran, serta koreksi yang membantu peneliti memahami dan memperbaiki berbagai kekurangan dalam karya ini. Kesediaan Ibu untuk mendampingi proses tersebut merupakan bagian penting dari terselesaikannya skripsi ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan menjadi keberkahan dan amal jariyah.

4. Bapak Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I., selaku dosen wali, yang telah memberikan pendampingan dan arahan selama peneliti menjalani pendidikan di bangku perkuliahan. Terima kasih atas nasihat, perhatian, dan bimbingan yang telah diberikan. Semoga segala kebaikan Bapak mendapat balasan terbaik dari Allah SWT dan senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan setiap amanah.
5. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan berbagai bantuan selama peneliti menempuh pendidikan. Semoga segala pengabdian dan kebaikan yang diberikan senantiasa membawa manfaat.
6. Keluarga besar HKI A angkatan 2022, yang telah menjadi teman seperjalanan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, cerita, pengalaman, dan berbagai momen yang telah kita lalui. Semoga kita semua dapat meraih keberhasilan dan menjalani masa depan dengan jalan terbaik masing-masing.
7. Teman-teman terdekat, yang telah hadir dan memberikan banyak arti selama perjalanan pendidikan ini. Terima kasih atas waktu, dukungan, bantuan, serta kebersamaan yang terjalin dalam berbagai keadaan. Semoga segala kebaikan dan persahabatan yang telah

terbangun tetap terjaga, meskipun nantinya kita memiliki kesibukan dan arah perjalanan yang berbeda.

8. Diri sendiri, yang telah sampai sejauh ini dengan segala proses dan perjuangan yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Terima kasih karena tetap berusaha ketika keadaan tidak sesuai harapan, tetap mencoba ketika muncul keraguan, dan tidak membiarkan berbagai kesulitan menjadi alasan untuk berhenti. Semoga langkah ini menjadi awal untuk terus berkembang dan tidak berhenti memperjuangkan hal-hal baik dalam kehidupan.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa, bantuan, dukungan, maupun perhatian selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan keberkahan dan balasan yang lebih baik.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *"Kesadaran Hukum Masyarakat Terhatap Perkawinan di Bawah Umur Secara Siri Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Di Kecamatan Lebakbarang,Kabupaten Pekalongan) "*. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Sariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Lukman Haqiqi Amrullah, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I., selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama masa studi.
6. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di UIN K.H

Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.

7. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Pekalongan, 27 September 2026

Peneliti

Muhammad Alfin Fajri

10122040

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**
NOTA PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **v**
MOTTO ..... **xiv**
ABSTRAK ..... **xv**
PERSEMBAHAN ..... **xix**
KATA PENGANTAR ..... **xxii**
DAFTAR ISI ..... **xxiv**
DAFTAR TABEL ..... **xxvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 6
E. Kerangka Teoritik dan Konseptual 8
F. Penelitian yang Relevan 8
G. Metode Penelitian 13
H. Sistematika Penulisan 18
BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL **20**
A. Teori Kesadaran Hukum 20

B. Konsep Perkawinan Di Bawah Umur..... 23

C. Konsep Perkawinan Siri 29

BAB III GAMBARAN UMUM MASYARAKAT LEBAKBARANG, DAN PROFIL PELAKU PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR SECARA SIRI..... 34

A. Gambaran Umum Masyarakat Lebakbarang..... 34

B. Profil Pelaku Perkawinan di Bawah Umur Secara Siri di Lebakbarang 39

C. Mekanisme Perkawinan di Bawah Umur Secara Siri di Lebakbarang..... 52

BAB IV FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR SECARA SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA..... 62

A. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Secara Siri 62

B. Akibat Hukum dari Perkawinan di Bawah Umur secara Siri..... 78

BAB V PENUTUP 93

A. Kesimpulan..... 93

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA 97

LAMPIRAN 104

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah penduduk menurut desa Kecamatan Lebakbarang menurut desa dan jenis kelamin..... 34
Tabel 3.2 Ringkasan Data Informan 39
Tabel 3.3 Ringkasan Mekanisme Perkawinan di Bawah Umur Secara Siri 60
Tabel 4.1 Ringkasan Kesadaran Hukum Berdasarkan Indikator 75
Tabel 4.2 Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Sumber Datanya 75
Tabel 4.3 Ringkasan Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Umur secara Siri…….....90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 104
Lampiran 2 107

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan institusi penting dalam kehidupan manusia yang diharapkan dapat diperoleh keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkualitas.[1] UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berasarkan Ketuhanan YME. [2] Untuk memastikan kematangan fisik, mental dan sosial dan agar perkawinan dapat mencapai tujuannya diatur batas usia perkawinan bagi calon mempelai. Pembatasan usia ini juga dimaksudkan untuk mencegah pernikahan mereka yang masih di bawah umur yang dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat. Selain itu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan yang melakukan perkawinan, dan untuk memastikan bahwa perkawinan itu diakui secara sah oleh Negara, maka perkawinan itu selain harus memenuhi keabsahan menurut ketentuan agama atau kepercayaan masing-masing perlu dicatatkan.[3]

---

[1] Karimullah, Suud Sarim. "Urgensi pendidikan pra nikah dalam membangun keluarga sejahtera perspektif Khoiruddin Nasution." *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9.2 (2021): 229-246.

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

[3] Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2.1 (2020): 193-199.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta ketentuan agama atau kepercayaan masing-masing untuk menjamin keabsahannya. Di samping itu, pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Melalui pencatatan, peristiwa perkawinan memperoleh bukti autentik yang dapat digunakan untuk menjamin pemenuhan hak-hak keperdataan dan memudahkan penyelesaian berbagai persoalan hukum keluarga.

Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit kasus perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah ketentuan undang-undang, bahkan dilakukan secara siri tanpa pencatatan resmi negara. Fenomena ini telah penulis temukan di wilayah Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan. Beberapa keluarga pada masyarakat Lebakbarang memilih menikahkan anak perempuannya di usia dini. Anak perempuan yang dinikahkan secara siri di usia dini itu beberapa kasusnya baru berusia 15 sampai 17 tahun.[4] sehingga belum memenuhi batas usia minimum perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dicatatkan. Perkawinan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara

[4] Alfian Dara Wira Utama, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakbarang, diwawancarai oleh Alfin Fajri, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakbarang, 15 Juli 2025.

ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan dan perkawinan yang berlangsung di masyarakat.

Dari penelusuran awal, salah satu alasan orang tua menikahkan anak-anak perempuan mereka yang masih di bawah usia perkawinan menurut Undang-undang itu adalah berupa pertimbangan sosial dan kegamaan seperti demi menjaga kehormatan keluarga, menghindari fitnah, atau mengatasi masalah yang muncul akibat pergaulan bebas.[5] Perkawinan dibawah umur yang dilakukan secara siri berpotensi menimbulkan permasalahan yang kompleks di kemudian hari. Permasalahan tersebut tidak hanya menyangkut hubungan rumah tangga, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek dampak hukum nya yang memengaruhi kehidupan pasangan ini.[6] Di sisi lain, minimnya perhatian pada pencatatan resmi di KUA membuat risiko hukum semakin besar. Kondisi ini menjadi salah satu alasan penting mengapa topik ini layak dikaji secara mendalam.

Beberapa informan menyampaikan bahwa pemahaman masyarakat tentang perkawinan lebih mengutamakan keabsahannya menurut hukum agama. Para pelaku memandang bahwa pernikahan anak siri itu sudah sah secara agama dan hal itu sudah cukup.[7] Adapun pencatatan di KUA dipandang tidak mendesak karena

---

[5] Firmasnyah, Ricky, A. Z. Luthfi, and A. M. Mulyana. "Mengatasi Pergaulan Bebas Dikalangan Masyarakat Ilmiah." *Journal of Teacher Professional* 1.2 (2020): 2020.

[6] Jannah, Umi Sumbulah Faridatul. "Pernikahan anak dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender)." *Egalita* (2012).

[7] An'am, Fachrul, and Nofialdi Nofialdi. "Pengesahan Nikah Pasangan Di Bawah Umur Yang Didahului Dengan Pernikahan SiriPerspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kua Kecamatan Sungayang)." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2.1 (2021): 157-170.

mereka dapat melakukannya di kemudian hari ketika pasangan perkawinan dibawah umur tersebut sudah mencapai usia perkawinan. [8] Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa keputusan mengenai perkawinan tidak selalu ditentukan oleh pertimbangan mengenai batas usia sebagaimana diatur dalam hukum negara, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai, norma, dan pandangan yang hidup dalam lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami keberlangsungan perkawinan di bawah umur secara sirri, perlu diperhatikan kesadaran hukum masyarakatnya, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap maupun perilaku mereka yang berhubungan dengan aturan batas usia dan pentingnya pencatatan.[9]

Fenomena perkawinan dibawah umur secara siri Kecamatan Lebakbarang dan dampak hukumnya penting untuk dikaji secara mendalam dalam bentuk penelitian ilmiah. Dampak hukum berkaitan dengan bagaimana kedudukan hukum perkawinaan tersebut serta hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan para pelakunya di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat perkawinan di bawah umur secara siri namun juga mengungkap tingkat kesadaran hukum masyarakatnya dan dampak hukumnya.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan di bawah umur secara siri memiliki dimensi hukum yang perlu dikaji secara mendalam. Penelitian ini diarahkan untuk mengungkap perkawinan di bawah umur

---

[8] Saputra, Abdurrahman Adi, and Ilham Ridhona Padang. "Telaah Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menekan Angka Pernikahan anak di KUA Telaga Biru." *Journal of Islamic Family Law* 2.1 (2023): 21-36.

[9] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 152.

yang dilakukan secara siri, dengan fokus untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan tersebut. Selain itu, penelitian ini mengkaji implikasi hukum yang timbul dari perkawinan tersebut, terutama berkaitan dengan status hukum perkawinan, kepastian hukum bagi pasangan, serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Untuk penelitian ini digunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto untuk menganalisis perkawinan di bawah umur secara siri melalui empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.[10]

Pemilihan Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, sebagai lokasi penelitian didasarkan pada temuan awal mengenai adanya perkawinan di bawah umur secara siri di wilayah tersebut. Keadaan ini menjadi dasar untuk melakukan penelitian lapangan dengan menggali keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan perkawinan tersebut, termasuk pasangan yang melaksanakan perkawinan, keluarga, masyarakat, dan pihak yang memiliki pengetahuan mengenai pelaksanaan serta pencatatan perkawinan. Melalui keterangan para informan, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi empiris mengenai pelaksanaan perkawinan di bawah umur secara siri dan persoalan hukum yang berkaitan dengannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai perkawinan di bawah umur secara siri di Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, penting dilakukan untuk memahami kesadaran hukum masyarakat dalam

[10] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum,* hlm. 152.

perkawinan tersebut sekaligus menganalisis akibat hukumnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai latarbelakang pelaksanaan perkawinan di bawah umur secara siri, keterkaitannya dengan ketentuan hukum perkawinan, serta konsekuensi hukum yang berpotensi muncul bagi pasangan dan anak. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH UMUR SECARA SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA. (Studi di Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur secara siri, dan faktor apa saja yang mempengaruhinya?
2. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan di bawah umur secara siri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur secara siri di Kecamatan Lebakbarang, dan faktor yang mempengaruhinya.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan di bawah umur secara siri di Kecamatan Lebakbarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga dan sosiologi hukum, khususnya mengenai

kesadaran hukum msyarakat dalam perkawinan di bawah umur yang dilakukan secara sirri. Temuan penelitian diharapkan dapat menambah literatur empiris mengenai latarbelakang kesadaran hukum masyarakat yang menyebabkab adanya perkawinan di bawah umur secara siri serta dampak hukum praktik tersebut. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pengetahuan dan pemahaman serta praktik hukum masyarakat dalam kaitannya dengan pencatatan perkawinan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji perkawinan di bawah umur dan perkawinan siri dalam konteks masyarakat dengan karakteristik sosial yang berbeda.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata tentang kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Lebakbarang terkait perkawinan di bawah umur secara siri. Informasi ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah, KUA, dan pengadilan agama dalam menyusun strategi edukasi hukum yang efektif. Penelitian ini juga dapat membantu tokoh agama dan tokoh adat memahami risiko hukum dari perkawinan yang tidak tercatat. Dengan data yang diperoleh, pihak terkait dapat mengembangkan program pelayanan perkawinan yang lebih mudah diakses. Hasil penelitian ini dapat mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya perkawinan setelah memenuhi ketentuan usia dan pencatatan perkawinan demi perlindungan hak-hak keluarga. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan

dapat mendukung upaya pencegahan perkawinan dibawah umur dan perkawinan siri yang berisiko tinggi.

E. Kerangka Teoritik dan Konseptual

Teori yang dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori kesadaran hukum yang dikolaborasikan dengan konsep pernikahan di bawah umur, pernikahan siri, dan ketentuan pernikahan dalam hukum positif dan hukum islam. Teori kesadaran hukum dalam konteks penelitian ini menggunakan rujukan dari Soerjono Soekanto. Teori tersebut relevan dengan rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur secara siri.

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Konsep pernikahan di bawah umur, konsep pernikahan siri, dan konsep ketentuan pernikahan masing-masing meliputi konsep dalam hukum positif dan hukum islam.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian Turrahman (2024) Analisis Dampak Pernikahan anak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Rw. 28 Kelurahan Sialang Munggu) [11] membahas mengenai dampak yang ditimbulkan dari perceraian akibat pernikahan anak, dengan latar belakang bahwa

[11] Turrahmah, Nurhaliza. Analisis Dampak Pernikahan anak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Rw. 28 Kelurahan Sialang Munggu). *Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2024.

pernikahan yang sejatinya dimulai dengan niat baik untuk membentuk keluarga sakinah sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Fokus utama penelitian ini adalah pada pernikahan anak yang justru kerap menjadi pemicu terjadinya perceraian, terutama karena ketidaksiapan pasangan secara psikologis dan sosial dalam menghadapi kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah Turrahmah lebih menekankan pada analisis keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam, sementara penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum terhadap perkawinan dibawah umur siri dan dampak hukum nya dengan pendekatan sosiologi hukum di Kecamatan Lebakbarang.

Penelitian Maudina (2020) Dampak Pernikahan anak Bagi Perempuan (Studi Kasus di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat) [12] membahas secara mendalam mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan anak serta berbagai dampak yang ditimbulkannya di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta pengambilan sampel secara purposive sampling, yaitu hanya melibatkan penduduk asli yang menjadi pelaku pernikahan anak. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah Maudina hanya menekankan dampak pernikahan anak terhadap perempuan, sedangkan

[12] Maudina, Lina Dina. Dampak Pernikahan anak Bagi Perempuan (Studi Kasus Di Rt 06 Rw 05 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat). *Bs Thesis. Jakarta: Fitk Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*. 2020.

penelitian ini menyoroti kesadaran hukum masyarakat dan dampak hukum secara luas.

Penelitian berjudul "Perceraian Akibat Pernikahan anak dan Implikasinya terhadap Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus di Kecamatan Karangmoncol tahun 2020–2021)" yang dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya angka perceraian pada pasangan muda di Kecamatan Karangmoncol, yang secara nyata bertentangan dengan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. [13] Penelitian ini menyoroti bahwa salah satu penyebab utama pernikahan anak adalah rendahnya tingkat pendidikan, yang berpengaruh terhadap pola pikir pasangan muda dalam memahami esensi dan tanggung jawab pernikahan. Kondisi ini semakin diperparah oleh kurangnya peran orang tua dalam memberikan hak-hak dasar anak, sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya aspek kesejahteraan anak pasca perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perceraian yang diakibatkan oleh pernikahan anak di Kecamatan Karangmoncol serta menganalisis bagaimana perceraian tersebut berimplikasi terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, khususnya dalam aspek kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah Antoni menitikberatkan pada aspek pemenuhan hak anak pasca perceraian, sedangkan penelitian ini tidak hanya membahas perlindungan anak, tetapi juga menelaah kesadaran hukum hukum masyarakat

[13] Antoni, Sofyan. " Perceraian akibat pernikahan dini dan implikasinya terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak : studi kasus di Kecamatan Karangmoncol tahun 2020-2021". Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

serta pilihan hukum yang diambil terkait perkawinan dibawah umur siri.

Penelitian A. Rahmaniar dkk. (2022) dengan judul "Analisis Yuridis Empiris Pencatatan Nikah Siri Pasangan di Bawah Umur", mengkaji perkawinan siri pasangan di bawah umur di Kecamatan Cenrana. Temuannya menunjukkan bahwa sebagian pasangan memilih menikah siri setelah menghadapi penolakan pencatatan oleh KUA karena belum memenuhi batas usia. Jarak ke pengadilan dan anggapan bahwa proses dispensasi kawin rumit turut memengaruhi keputusan tersebut.[14] Persamaan: Sama-sama mengkaji perkawinan siri di bawah umur melalui penelitian empiris dan menyoroti persoalan pencatatan perkawinan. Perbedaan: Fokus penelitian tersebut adalah proses pencatatan nikah siri dan kendala dispensasi kawin. Penelitian Anda secara khusus menganalisis kesadaran hukum dengan empat indikator Soerjono Soekanto serta akibat hukum perkawinan siri yang kemudian diikuti tajdid nikah.

Uswatun Hasanah dan Fauziyah Putri Meilinda (2025) meneliti dengan judul "*Legal Protection Against the Phenomenon of Serial Marriage of Minors Without Guardians in Lumajang Regency"*. Penelitian ini mengkaji keabsahan perkawinan siri anak di bawah umur tanpa wali dan perlindungan hukum terhadap anak. Dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian tersebut menyoroti kerentanan anak terhadap kekerasan, eksploitasi, dan kehilangan hak-hak perdata.[15] Persamaan:

---

[14] A Rahmaniar et al., "Analisis Yuridis Empiris Pencatatan Nikah Siri Pasangan Di Bawah Umur," *Constitutional Law Review*, 2022, 78–91.

[15] Uswatun Hasanah and Fauziyah Putri Meilinda, "Legal Protection Against The Phenomenon Of Serial Marriage Of Minors Without

Sama-sama membahas perkawinan siri di bawah umur dan konsekuensi terhadap perlindungan hukum. Perbedaan: Penelitian tersebut berpusat pada keabsahan perkawinan tanpa wali dan perlindungan anak, sedangkan penelitian Anda meneliti kesadaran hukum masyarakat secara empiris serta persoalan kedudukan perkawinan terdahulu setelah dilaksanakannya tajdid nikah.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dengan menitikberatkan pada analisis kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur secara siri dan akibat hukumnya di Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada dampak perkawinan anak terhadap keharmonisan rumah tangga, perempuan, dan anak, faktor perceraian, kendala pencatatan, maupun perlindungan hukum, penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto melalui empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Kekhususan penelitian ini juga terletak pada kajian mengenai tajdid nikah setelah pasangan mencapai usia minimum perkawinan, yang selanjutnya dianalisis untuk memahami kedudukan perkawinan sebelumnya serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pasangan dan anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian terdahulu melalui analisis hubungan antara kesadaran hukum masyarakat dan akibat hukum perkawinan di bawah umur secara siri

---

Guardians In Lumajang Regency," *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2025).

dalam konteks empiris masyarakat Kecamatan Lebakbarang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam individu kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.[16] Dalam hal ini peneliti akan meneliti kesadaran hukum masyarakat Lebakbarang, Kabuapaten Pekalongan terhadap perkawinan di bawah umur secara siri dan faktor yang mempengaruhinya, serta akibat hukum dari pernikahan di bawah umur secara siri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. [17] Pendekatan ini digunakan untuk meneliti tentang reaksi dan interaksi masyarakat Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan terhadap pernikahan di bawah umur secara siri. Reaksi dan interaksi masyarakat tersebut secara spesifik berupa kesadaran hukum yang meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap hukum, dan pola perilaku hukum

---

[16] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.
[17] Muhaimin, 87.

masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur secara siri.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur secara siri serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

Lokasi ini dipilih karena peneliti memperoleh akses kepada informan yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yaitu pelaku perkawinan di bawah umur secara siri, orang tua yang bersangkutan, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, lokasi penelitian dinilai sesuai untuk memperoleh data melalui wawancara guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini merupakan pihak yang memberikan informasi dan keterangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan dipilih berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterkaitannya dengan perkawinan di bawah umur secara siri. Pemilihan informan bertujuan untuk memperoleh data mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan tersebut, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta akibat hukum yang ditimbulkan.

Informan penelitian ini adalah pelaku perkawinan di bawah umur secara siri, baik laki-laki maupun perempuan yang melangsungkan perkawinan ketika belum mencapai usia 19 tahun di Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, dan tokoh masyarakat. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan fokus penelitian.[18] .

4. Teknik Penelusuran Informasi dan Data

Teknik penelusuran informasi dan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi secara langsung dari informan mengenai pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap ketentuan hukum perkawinan, faktor-faktor yang memengaruhi perkawinan tersebut, serta pandangan dan pengalaman yang berkaitan dengan akibat hukumnya.

Wawancara dilakukan terhadap pelaku perkawinan di bawah umur secara siri, orang tua yang bersangkutan, dan tokoh masyarakat. Pemilihan kategori informan tersebut didasarkan pada keterkaitan pengalaman, pengetahuan, dan kedudukan mereka dengan permasalahan yang diteliti. Keterangan dari masing-masing informan kemudian digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai permasalahan penelitian dan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* hlm. 95–96

5. Teknik Triangulasi Data

Triangulasi merupakan usaha untuk mengecek keabsahan data atau informasi dari sudut pandang yang berbeda-beda terhadap apa yang telah dilakukan oleh periset, caranya adalah dengan sebanyak mungkin mengurangi ketidak jelasan dan mkna ganda yang terjadi ketika data dikumpulkan dan dianalisis.[19] Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku perkawinan di bawah umur secara siri, orang tua yang bersangkutan, dan tokoh masyarakat.

Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pelaku perkawinan di bawah umur secara siri, orang tua yang bersangkutan, dan tokoh masyarakat. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur secara siri, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Melalui perbandingan tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi kesesuaian maupun perbedaan keterangan antarinforman dengan mempertimbangkan kedudukan, pengetahuan, dan pengalaman masing-masing. Dengan demikian, data yang digunakan dalam pembahasan penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih baik dan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

---

[19] Wiyanda Vera Nurfajriani et al., "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 828.

6. Teknik Analisis Data

Miles and Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display*, dan *conclusion drawing/verification*.[20]

a. Reduksi Data (*Data Reduction)*

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

b. Penyajidan Data (*Data Display)*

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono menyatakan "*the most frequent form of*

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* 246

display data for qualitative research data in the past has been narrative text". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification)*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penjelasan dan pemahaman terhadap pokok-pokok masalah dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan. Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, perumusan masalah yang akan dijawab, tujuan dari penelitian yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, penelitian sebelumnya, informasi landasan teori dan. Metode penelitian yang digunakan

BAB II, Kerangka Teoritik dan Konseptual. Bab II membahas mengenai kerangka teoritik dan konseptual yang meliputi teori kesadaran hukum, konsep

pernikahan di bawah umur, siri, dalam ketentuan hukum positif dan hukum islam

BAB III, Gambaran Umum Masyarakat Lebakbarang dan Profil Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur Secara Siri Bab III membahas gambaran umum mengenai lokasi penelitian yang dilakukan di Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, yang meliputi kondisi demografis, sosial, budaya, dan keagamaan, serta membahas mengenai profil pelaku perkawinan di bawah usia secara siri

BAB IV, Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Secara Siri dan Akibat Hukumnya. Bab IV membahas tentang faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur secara siri, dan akibat hukum perkawinan di bawah umur di Kecamatan lebakbarang kabupaten Pekalongan

Bab V, Penutup. Bab V berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian yang telah dilakukan yang meliputi faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur secara siri, dan akibat hukumnya. Selain itu, penulis memberikan saran mengenai peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur secara siri, dan penanggulangan akibat hukum perkawinan tersebut

Daftar Pustaka, berisi referensi yang digunakan peneliti dalam penyusan skripsi ini yang memuat judul dan identitas penulis, penerbit, atau jurnal.

BAB II
KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL

A. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum dapat ditelaah melalui empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Keempat indikator tersebut menunjukkan tahapan yang saling berkaitan dalam hubungan individu dengan hukum, mulai dari mengetahui keberadaan suatu aturan, memahami substansinya, memberikan penilaian terhadap aturan tersebut, hingga mewujudkannya dalam perilaku nyata. Indikator-indikator ini penting karena kesadaran hukum tidak cukup diukur berdasarkan pengetahuan seseorang tentang keberadaan peraturan, tetapi juga perlu dilihat dari pemahaman, penerimaan, dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat.[21]

Pertama, pengetahuan hukum (*law awareness*). Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang mengenai adanya ketentuan hukum yang mengatur perilaku tertentu, termasuk hak, kewajiban, larangan, dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Pada tahap ini, perhatian utama terletak pada sejauh mana seseorang mengetahui bahwa suatu perbuatan telah diatur oleh ketentuan hukum, tanpa harus terlebih dahulu memastikan apakah ia memahami keseluruhan isi dan tujuan peraturan tersebut. Pengetahuan hukum menjadi dasar awal terbentuknya kesadaran hukum karena seseorang tidak dapat memberikan penilaian secara memadai terhadap

[21] Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 159. lihat juga R. Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1993), 40–42.

aturan yang sama sekali tidak diketahuinya. Meskipun demikian, pengetahuan tentang keberadaan suatu aturan tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seseorang memahami makna dan konsekuensi hukumnya.

Kedua, pemahaman hukum (*law acquaintance*). Pemahaman hukum merupakan kemampuan seseorang untuk memahami isi, maksud, tujuan, dan konsekuensi dari ketentuan hukum yang telah diketahuinya. Berbeda dari pengetahuan hukum yang menekankan pengenalan terhadap keberadaan aturan, pemahaman hukum menitikberatkan pada kemampuan menjelaskan substansi aturan serta menghubungkannya dengan situasi konkret. Seseorang mungkin mengetahui adanya ketentuan hukum, tetapi belum tentu memahami alasan pembentukannya, ruang lingkup penerapannya, maupun akibat yang dapat timbul apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi. Oleh karena itu, pemahaman hukum memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai cara masyarakat memaknai aturan dan menggunakannya sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Ketiga, sikap hukum (*legal attitude*). Sikap hukum merupakan kecenderungan seseorang untuk menerima, menghargai, menyetujui, atau menolak suatu ketentuan hukum berdasarkan penilaian yang dimilikinya. Sikap tersebut mencerminkan hubungan evaluatif antara individu dan hukum, yaitu bagaimana seseorang memandang keberlakuan, manfaat, keadilan, serta relevansi suatu aturan bagi kehidupannya. Sikap hukum tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh nilai agama, pengalaman pribadi, kepentingan keluarga, kepercayaan terhadap lembaga hukum, dan norma sosial yang berlaku. Dengan demikian, seseorang yang

mengetahui dan memahami suatu aturan belum tentu menerimanya apabila aturan tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai atau pertimbangan yang diyakininya.

Keempat, pola perilaku hukum (*legal behavior*). Pola perilaku hukum merupakan perwujudan hubungan seseorang dengan hukum dalam tindakan nyata. Indikator ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum benar-benar dijadikan pedoman perilaku, baik melalui kepatuhan, penghindaran, maupun tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Pola perilaku hukum memiliki kedudukan penting karena menunjukkan bagaimana pengetahuan, pemahaman, dan sikap terhadap hukum diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Namun, perilaku yang sesuai dengan hukum tidak selalu membuktikan adanya kesadaran hukum yang tinggi, sebab kepatuhan dapat terjadi karena takut terhadap sanksi atau tekanan pihak lain. Sebaliknya, perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum tidak selalu berarti seseorang sama sekali tidak mengetahui hukum, karena keputusan tersebut dapat dipengaruhi oleh pertimbangan lain yang dianggap lebih mendesak.

Berdasarkan keempat indikator tersebut, kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur secara siri tidak cukup dinilai hanya dari ada atau tidaknya pengetahuan mengenai peraturan. Penelitian perlu mengkaji keterkaitan antara pengetahuan terhadap ketentuan hukum, pemahaman atas tujuan dan akibat hukumnya, sikap masyarakat dalam menilai ketentuan tersebut, serta perilaku nyata ketika mengambil keputusan perkawinan. Keempat indikator ini selanjutnya digunakan untuk menganalisis apakah perkawinan di bawah umur secara siri di Lebakbarang berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan, ketidakutuhan pemahaman, penolakan atau

perbedaan penilaian terhadap hukum, maupun pertimbangan sosial dan keagamaan yang memengaruhi tindakan masyarakat.

B. Konsep Perkawinan Di Bawah Umur

1. Konsep Perkawinan Di Bawah Umur menurut Hukum Positif

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan/atau perempuan yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum positif Indonesia, batas usia minimal perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.[22] Dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, perkawinan yang dilangsungkan sebelum calon mempelai mencapai usia 19 tahun dapat dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur.

Penetapan batas usia 19 tahun tersebut berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan. Perubahan tersebut dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan tujuan menyamakan batas minimal usia perkawinan serta

[22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)

memastikan bahwa calon suami dan calon istri telah memiliki kematangan jiwa dan raga untuk melangsungkan perkawinan. Undang-undang tersebut juga mempertimbangkan perlindungan terhadap hak anak, kesehatan, pendidikan, serta kemampuan untuk membentuk keluarga dan menjalankan kehidupan rumah tangga.[23]

Hukum positif Indonesia memberikan kemungkinan adanya perkawinan sebelum usia 19 tahun melalui mekanisme dispensasi kawin. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia minimal perkawinan, orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.[24] Oleh karena itu, perkawinan sebelum usia 19 tahun tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perkawinan yang dilarang secara mutlak, tetapi merupakan perkawinan yang hanya dapat dilangsungkan apabila memperoleh dispensasi dari pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian perkawinan di bawah umur dalam penelitian ini perlu dibedakan dengan istilah perkawinan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

---

[23] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)

[24] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2)

Sementara itu, batas usia minimal perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah 19 tahun. Dengan demikian, terdapat perbedaan batas usia antara kategori anak dan batas minimal usia perkawinan. Perbedaan tersebut penting untuk diperhatikan dalam penelitian agar penggunaan istilah sesuai dengan dasar hukum yang digunakan.

Dalam perspektif internasional, UNICEF mendefinisikan *child marriage* sebagai perkawinan formal atau hubungan informal ketika seorang anak hidup bersama pasangan seperti suami istri sebelum berusia 18 tahun. Pengertian tersebut menggunakan batas usia 18 tahun, sedangkan penelitian ini menggunakan istilah perkawinan di bawah umur berdasarkan batas usia minimal perkawinan dalam hukum positif Indonesia, yaitu belum mencapai usia 19 tahun.

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilangsungkan oleh calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Dalam hukum positif Indonesia, batas usia minimal perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Dengan demikian, dalam penelitian ini, perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur.

Ketentuan mengenai usia seseorang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara batas usia anak dan batas usia minimal perkawinan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini istilah perkawinan di bawah umur digunakan berdasarkan ketentuan batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu belum mencapai usia 19 tahun.

Dalam penelitian ini, istilah perkawinan di bawah umur digunakan untuk menunjuk perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Dengan demikian, seseorang yang melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia 19 tahun dikategorikan sebagai melakukan perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, informan yang melangsungkan perkawinan pada usia 15 tahun maupun 18 tahun termasuk dalam kategori perkawinan di bawah umur berdasarkan ketentuan batas usia perkawinan dalam undang-undang.

Ketentuan mengenai anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Ketentuan tersebut digunakan sebagai batasan mengenai kategori anak, sedangkan dalam penelitian ini, istilah perkawinan di bawah umur mengacu pada batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-undang memberikan pengecualian terhadap ketentuan batas usia tersebut melalui mekanisme dispensasi kawin. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap batas usia perkawinan, orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan. Pemberian dispensasi tersebut harus didasarkan pada alasan yang sangat mendesak dan disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Dengan adanya ketentuan tersebut, hukum positif membedakan antara perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan setelah memperoleh dispensasi dari pengadilan dan perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan tanpa memperoleh dispensasi.

2. Konsep Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Hukum fiqih menetapkan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Rukun perkawinan meliputi adanya calon suami dan calon istri, wali nikah bagi mempelai perempuan, dua orang saksi yang adil, ijab dan qabul, serta mahar. Sementara itu, syarat perkawinan berkaitan dengan kecakapan para pihak untuk menikah, tidak adanya halangan perkawinan, serta

terpenuhinya ketentuan syariat yang melekat pada masing-masing unsur rukun tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan perkawinan pada dasarnya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Sementara itu, dalam sistem hukum positif Indonesia, perkawinan juga harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.[25]

Ketiadaan pencatatan dan tidak terpenuhinya ketentuan batas usia perkawinan mengakibatkan perkawinan siri di bawah umur tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem hukum nasional. Perkawinan tersebut tidak memperoleh pengakuan administratif dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai hubungan hukum perkawinan. Dalam konteks ini, hukum positif memandang perkawinan siri di bawah umur sebagai perbuatan yang berada di luar tata hukum perkawinan yang diatur oleh negara.

Secara etimologis, istilah siri berasal dari bahasa Arab siri (سِرِّي) yang berarti rahasia atau tersembunyi. Dalam konteks perkawinan, istilah ini merujuk pada perkawinan yang dilakukan secara tertutup dan tidak diumumkan kepada khalayak luas, khususnya tidak dicatatkan kepada otoritas negara. Secara terminologis, perkawinan siri dipahami sebagai perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama, khususnya hukum Islam, dengan

[25] Ikhtiarina, Siska, and Ardiah Anggreni. "Fenomena Pernikahan Siri Di Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum." *Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum* 2.2 (2020).

memenuhi rukun dan syarat nikah, namun tidak didaftarkan atau dicatatkan pada lembaga resmi negara yang berwenang.[26]

C. Konsep Perkawinan Siri

1. Konsep Perkawinan Siri menurut Hukum Posititf

Dalam sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, nikah siri merupakan perkawinan yang tidak memiliki asas legalitas hukum, dalam arti tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Hal ini didasarkan pada UU No 1/1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1 dan 2), yaitu : (1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[27] Kemudian KHI pasal 5 ayat (1 dan 2) yaitu : (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.[28]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan pada dasarnya berkaitan dengan terpenuhinya ketentuan agama dan

---

[26] Utama, Daffa Alif, Endah Pujiastuti, and Dian Septiandani. "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak." *Jurnal Usm Law Review* 5.2 (2022): 819-831.

[27] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2)

[28] Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 5 ayat (1) dan (2)

kepercayaan yang dianut oleh para pihak.[29] Selain memenuhi ketentuan agama dan kepercayaan, setiap perkawinan juga wajib dicatatkan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan merupakan bagian dari administrasi hukum yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada suami, istri, serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut.[30] Dengan adanya pencatatan, peristiwa perkawinan memiliki bukti administratif yang dapat digunakan oleh para pihak dalam memperoleh dan melaksanakan hak-hak keperdataannya.

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi masyarakat yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi masyarakat yang beragama selain Islam, pencatatan dilakukan pada instansi pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. [31]

---

[29] Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2.1 (2020): hlm. 193-199.

[30] Firdaus, Muhammad Rizal, and Ali Maskur. "Pernikahan siridalam perspektif hukum islam dan pencatatan perkawinan menurut ketentuan yang berlaku di indonesia (hukum positif)." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 11.1 (2024): hlm. 52-72.

[31] Ananda, Teuku Azwar. "Analisis Penyebab dan Dampak Praktik Perkawinan Siridi Kecamatan Samudera." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5.2 (2025): hlm. 429-439.

Pencatatan tersebut menghasilkan dokumen resmi sebagai bukti telah dilangsungkannya perkawinan.

Dengan demikian, dalam hukum positif Indonesia, perkawinan memiliki dua aspek yang berkaitan, yaitu pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan serta pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan ketentuan agama berkaitan dengan keabsahan perkawinan menurut agama, sedangkan pencatatan memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam sistem administrasi negara. [32] Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan perkawinan menurut hukum positif Indonesia

2. Konsep Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam

Menurut Mahmud Syaltut, nikah siri adalah suatu jenis pernikahan di mana akadnya (antara laki-laki dan perempuan) dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan,secara sembunyi-sembunyi, dan tidak ada orang lain selain mereka berdua yang mengetahuinya. Para ahli fiqh sepakat bahwa nikah siri yang demikian ini tidak sah (batal)karena tidak terpenuhinya salah satu syarat sah nikah, yakni kesaksian. [33]

Dalam Mazhab Syafi'i, rukun perkawinan terdiri atas calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta sighat atau ijab kabul.[34] Calon suami dan

---

[32] Sudarono, "Hukum Perkawinan Nasional", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm, 76

[33] Siti Faizah. "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri". *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 1.1 (2014). 23.

[34] Chozin, *Wali Nikah Menurut Pendapat Empat Imam Mazhab: Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad Ibn Hambal* (Jakarta:

calon istri harus jelas identitasnya dan tidak terdapat larangan syariat yang menyebabkan keduanya tidak dapat melangsungkan perkawinan. Wali merupakan pihak yang mempunyai kewenangan untuk menikahkan mempelai perempuan, sedangkan dua orang saksi diperlukan untuk menyaksikan berlangsungnya akad. Ijab kabul merupakan pernyataan kehendak untuk melangsungkan perkawinan. Ijab dilakukan oleh wali atau pihak yang mewakilinya, sedangkan kabul dilakukan oleh calon suami atau wakilnya. Akad tersebut harus dilaksanakan dengan lafaz yang menunjukkan maksud perkawinan serta memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam fikih Mazhab Syafi'i.[35]

Mazhab Hanafi memiliki klasifikasi rukun perkawinan yang lebih sederhana. Menurut mazhab ini, rukun perkawinan pada dasarnya adalah ijab dan kabul, sedangkan calon suami, calon istri, wali, dan saksi ditempatkan sebagai bagian dari syarat yang harus dipenuhi agar akad perkawinan menjadi sah.[36]

Mazhab Maliki menempatkan calon suami, calon istri, wali, dan akad sebagai unsur penting dalam perkawinan. Selain itu, saksi dan pengumuman perkawinan juga mendapatkan perhatian dalam mazhab ini. Perkawinan dipandang tidak hanya sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga

---

Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1995), hlm. 1–10.

[35] Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madhahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 16–25.

[36] Nur Chozin, *Wali Nikah Menurut Pendapat Empat Imam Mazhab: Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i Dan Ahmad Ibn Hambal.* (Jakarta: Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1993), 1–10.

memiliki dimensi sosial sehingga keberadaannya perlu diketahui oleh masyarakat.[37]

Mazhab Hanbali menempatkan wali, calon suami, calon istri, dua orang saksi, dan sighat sebagai unsur penting dalam perkawinan. Akad perkawinan harus dilaksanakan dengan lafaz yang menunjukkan adanya perkawinan dan dilakukan oleh pihak-pihak yang memenuhi persyaratan syariat.[38]

[37] Chozin, *Wali Nikah Menurut Pendapat Empat Imam Mazhab: Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i Dan Ahmad Ibn Hambal.*1–10.
[38] Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madhahib Al-Arba'ah*, 21–25.

BAB III
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT LEBAKBARANG, DAN PROFIL PELAKU PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR SECARA SIRI

A. Gambaran Umum Masyarakat Lebakbarang

1. Kondisi Demografis Lebakbarang

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Lebakbarang dalam Angka 2025, jumlah penduduk Kecamatan Lebakbarang pada tahun 2024 tercatat sebanyak 11.606 jiwa, yang terdiri atas 5.841 penduduk laki-laki dan 5.765 penduduk perempuan. Penduduk tersebut tersebar di Desa Tembelang Gunung, Pamutuh, Depok, Wonosido, Timbangsari, Sidomulyo, Kutorembet, Lebakbarang, Kapundutan, Bantar Kulon, dan Mendolo. Desa Sidomulyo memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu 2.540 jiwa, sedangkan Desa Kapundutan memiliki jumlah penduduk terkecil, yaitu 455 jiwa.

Tabel 3.1 Jumlah penduduk menurut desa Kecamatan Lebakbarang menurut desa dan jenis kelamin[39]

No.	Nama desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tembelang Gunung	748	781	1.529

[39] Data BPS tahun 2024

2	Pamutuh	499	493	992
3	Depok	292	292	584
4	Wonosido	254	233	487
5	Timbangsari	321	313	634
6	Sidomulyo	1.248	1.292	2.540
7	Kutorembet	339	299	638
8	Lebakbarang	1.126	1.115	2.241
9	Kapundutan	228	227	455
10	Bantar Kulon	350	352	702
11	Mendolo	436	368	804
	Jumlah	5.841	5.765	11.606

Secara administratif, Kecamatan Lebakbarang pada tahun 2024 terdiri atas 34 rukun warga (RW) dan 85 rukun tetangga (RT). Data tersebut memberikan gambaran mengenai persebaran penduduk dan struktur kewilayahan yang menjadi konteks sosial bagi penelitian mengenai kehidupan keluarga dan perkawinan masyarakat di Kecamatan Lebakbarang.[40]

[40] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, *Kecamatan Lebakbarang dalam Angka 2025*, Tabel 1.0.1 dan Tabel 3.2.1

2. Sejarah Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan

Lebakbarang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pekalongan yang memiliki perjalanan sejarah cukup panjang, terutama terkait perkembangan kehidupan masyarakat di wilayah pegunungan bagian selatan. Pada mulanya, daerah ini masih berupa hutan lebat yang hanya disinggahi oleh kelompok-kelompok kecil penduduk yang hidup secara berpindah-pindah. Keberadaan mata air, tanah yang subur, serta kondisi alam yang mendukung kegiatan bercocok tanam membuat kawasan ini perlahan-lahan berubah menjadi permukiman tetap. Masyarakat pada masa awal menggantungkan hidup dari ladang, hasil hutan, serta kegiatan berburu yang saat itu masih menjadi bagian dari tradisi masyarakat pedalaman.

Memasuki masa pemerintahan Hindia Belanda, Lebakbarang mulai mendapat perhatian karena letaknya yang strategis sebagai penghubung wilayah Pekalongan dengan daerah pegunungan menuju Banyumas. Pemerintah kolonial kemudian membuka akses jalan untuk mempermudah pengawasan dan pengangkutan hasil bumi. Pada masa inilah masyarakat setempat mulai mengenal sistem pertanian baru, termasuk penanaman komoditas seperti kopi dan teh yang pada waktu itu sedang berkembang di wilayah pegunungan Jawa. Kehadiran pemerintah kolonial membawa perubahan pada tatanan sosial, ekonomi, dan pemerintahan di Lebakbarang, meski perkembangan tersebut berlangsung secara bertahap.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Lebakbarang berkembang menjadi

wilayah administratif yang memiliki peran penting dalam sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi geografisnya yang berbukit dengan udara sejuk menjadikan wilayah ini cocok untuk pengembangan tanaman keras, sayuran, serta berbagai hasil kebun lainnya. Pemerintah Kabupaten Pekalongan kemudian mulai membangun berbagai sarana pendukung, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perbaikan infrastruktur jalan, sehingga memperkuat posisi Lebakbarang sebagai kecamatan yang terus tumbuh di bagian selatan kabupaten.

Hingga kini, Lebakbarang dikenal sebagai daerah yang menyimpan potensi alam sekaligus nilai sejarah yang cukup kuat. Perkembangan zaman tidak sepenuhnya menghapus tradisi masyarakat yang masih menjaga budaya lokal dan semangat gotong royong. Sejarah panjang yang dilalui mulai dari masa pemukiman awal, era kolonial, hingga periode pembangunan modern membentuk karakter masyarakat Lebakbarang yang dikenal tangguh, mandiri, dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa meninggalkan akar budaya mereka.

3. Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakat Lebakbarang pada umumnya mencerminkan kehidupan masyarakat pedesaan yang masih menjaga nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Interaksi antarmasyarakat berlangsung dengan akrab, terutama dalam kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti, pengajian, acara keagamaan, dan tradisi lokal yang masih dipertahankan dari generasi ke generasi. Masyarakat Lebakbarang hidup dalam lingkungan

sosial yang harmonis, di mana hubungan antarwarga tetap terjaga kuat meskipun perkembangan zaman mulai membawa perubahan dalam pola kehidupan sehari-hari.

Dari segi mata pencaharian, sebagian besar penduduk Lebakbarang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan hasil hutan. Kondisi geografis yang mendukung menjadikan masyarakat sangat bergantung pada hasil alam seperti kopi, cengkih, buah-buahan, serta tanaman pertanian musiman. Pola hidup yang dekat dengan alam membentuk karakter masyarakat yang sederhana, tekun, dan terbiasa bekerja keras. Selain sektor pertanian, aktivitas perdagangan kecil dan jasa lokal mulai berkembang, terutama seiring dengan meningkatnya akses jalan dan fasilitas umum.[41]

Dalam bidang pendidikan, masyarakat Lebakbarang menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Berbagai lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga menengah pertama, tersedia di wilayah kecamatan ini. Kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak juga semakin meningkat, meskipun sebagian remaja masih memilih membantu orang tua di ladang. Dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan sarana pendidikan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat turut mendorong kualitas sumber daya manusia di Lebakbarang.

Kondisi sosial di Lebakbarang juga ditandai dengan kuatnya kehidupan keagamaan. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam dan aktif mengikuti

[41] Pemerintah Kabupaten Pekalongan, *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025*

kegiatan keagamaan di masjid maupun majelis taklim. Kehadiran tokoh agama masih menjadi panutan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Selain itu, tradisi-tradisi lokal yang berakar dari nilai budaya Jawa masih tampak dalam kegiatan adat, upacara desa, dan berbagai bentuk kesenian rakyat. Kombinasi antara kehidupan religius, adat, dan modernitas menciptakan karakter sosial Lebakbarang yang khas dan tetap terjaga keseimbangannya hingga kini.

B. Profil Pelaku Perkawinan di Bawah Umur Secara Siri di Lebakbarang

Dalam 5 pasangan yang diwawancarai, mempelai yang belum cukup umur adalah keempat istri (berusia 16 dan 18 tahun) serta satu suami (16 tahun). Dua catatan penting perlu dikemukakan sejak awal. Pertama, pada transkrip, setiap pasangan dijawab oleh satu orang, yaitu istri, sehingga keterangan para suami tidak tercatat tersendiri. Ringkasan data disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Ringkasan Data Informan

Kode informan	Informan	Kedudukan	Usia kini	Usia saat menikah siri	Pendidikan dan pekerjaan	Dukuh / keterangan
P-1	Istri : TI	Pelaku Pernikahan di Bawah	19 tahun	18 tahun	SMP; Ibu rumah tangga	Sibendo

Kode informan	Informan	Kedudukan	Usia kini	Usia saat menikah siri	Pendidikan dan pekerjaan	Dukuh / keterangan
	Suami : SS	Umur Secara Siri	22 tahun	21 tahun	SD; bekerja sebagai buruh harian lepas	
P-2	Istri : PW	Pelaku Pernikahan di Bawah Umur Secara Siri	23 tahun	16 tahun	SMP; ibu rumah tangga	Sibendo
	Suami : TJ		23 tahun	16 tahun	SMP; bekerja sebagai Petani	
P-3	Istri : KT	Pelaku Pernikahan di Bawah Umur Secara Siri	22 tahun	16 tahun	SD; bekerja di dalam rumah	Karanggondang
	Suami : WS		25 tahun	19 tahun	SD; buruh harian lepas	

Kode informan	Informan	Kedudukan	Usia kini	Usia saat menikah siri	Pendidikan dan pekerjaan	Dukuh / keterangan
P-4	Istri : MY	Pelaku Pernikahan di Bawah Umur Secara Siri	24 tahun	18 tahun	SMK; penjaga warung	Karanggondang
	Suami : HW		38 tahun	32 tahun	SMA; Merantau	
P-5	Istri : JM		20 tahun	15 tahun	SMA; Ibu Rumah Tangga	Kutorembet
	Suami : AH		23 tahun	19 tahun	SMA; Petani	
M-6	AF	Orang tua pelaku	56 tahun	–	Petani	Kutorembet
M-7	AG	Tokoh masyarakat	53 tahun	–	Petani	Karanggondang

(Sumber: Hasil Olah Data Penelitian.)

1. **Pasangan TI dan SS (Dukuh Sibendo)**

TI adalah istri berusia 19 tahun yang menikah siri pada usia 18 tahun pada tahun 2025, sedangkan

suaminya, SS, berusia 22 tahun. Keduanya tinggal di Dukuh Sibendo. TI pendidikan terakhir SMP dan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, SS pendidikan terakhir SD, bekerja sebagai Petani. Mengenai alasan menikah di bawah umur secara siri TI menyebutkan.

"Keinginan sendiri untuk menikah….sudah berpacaran lama" [42]

Dalam pernyataan tersebut alasan yang diungkapkan TI dalam keputusannya untuk menikah di bawah umur secara siri adalah karena lamanya hubungan pacaran dengan SS, selain itu keputusan tersebut merupakan keputusan pribadi TI tanpa adanya dorongan orang tua.

TI juga mengetahui bahwa usianya belum memenuhi syarat dan mengetahui batasan usia perkawinan. Ia menyatakan

"Mengetahui batas usia tersebut,…belum mendapatkan disepensasi nikah saat itu". [43]

Gambaran ini menunjukkan bahwa TI tahu ada batas usia, tetapi tidak tahu jalan keluar yang tersedia selain menikah siri. Selain itu, TI juga menyatakan bahwa meskitpun mengetahui adanya dispensasi nikah, hal tersebut tidak mempengrungi keputusan mereka untuk menikah di bawah umur secara siri. TI menyatakan

---

[42] TI, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 21 Oktober 2026

[43] TI, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 21 Oktober 2026

"*Tidak memengaruhi keputusan kami*."[44]

Jawaban ini penting karena menunjukkan bahwa keputusan menikah sudah mantap sehingga informasi hukum, andai diketahui, belum tentu mengubahnya.

TI tidak menceritakan perubahan hidup atau akibat tertentu setelah menikah. Tetapi mengenai akibat hukum perkawinan tanpa pencatatan ia mengaku

"belum mengetahuinya secara mendalam".[45]

Namun TI mengaku pernah mendapat sosialisasi dari kyai dan ustaz tentang pernikahan siri di bawah usia 19 tahun.[46] Hal ini menunjukkan adanya peran ustadz atau kyai dalam pengetahuan TI mengenai batas usia perkawinan, namun mengenai akibat hukum TI belum mengetahuinya berdasarkan sosialiasi tersebut.

2. Pasangan PW dan TJ (Dukuh Sibendo)

PW (istri) dan TJ (suami) sama-sama berusia 23 tahun dan sama-sama menikah siri pada usia 16 tahun, kurang lebih tujuh tahun sebelum wawancara. PW berpendidikan terakhir SMP, kini sebagai ibu rumah tangga, TJ berpendidikan SMP bekerja sebagai

---

[44] TI, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 21 Oktober 2026

[45] TI, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 21 Oktober 2026

[46] TI, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 21 Oktober 2026

petani. Keduanya tinggal di Dukuh Sibendo. Ini merupakan salah satu pasangan yang kedua mempelainya belum cukup umur pada saat menikah.

Sama seperi TI dan SS, keputusan menikah di bawah umur secara siri pada pasangan PW dan TJ juga didasari oleh keinginan sendiri untuk menikah. Mengenai alasannya PW menyatakan

"Karena sudah merasa cinta."[47]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kuatnya perasaan cinta dapat menjadi pendorong untuk menikah meskipun masih di bawah umur.

Mengenai pengetahuan PW tentang batas usia perkawinan ia mengaku

"*belum pernah mendengar tentang batas usia tersebut sebelumnya…belum pernah dengar sama sekali*" [48]

Dari pernyataan tersebut, hal ini menandakan bahwa pengetahuan tentang batas usia perkawinan PW sangat minim. Begitu juga dengan pengetahuan tentang dispensasi nikah, ia menyatakan.

"*Tidak pernah mengurus dispensasi*."[49]

---

[47] PW, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 21 Oktober 2026

[48] PW, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 21 Oktober 2026

[49] PW, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 21 Oktober 2026

Karena batas usia belum ia ketahui, wajar bila alternatif seperti dispensasi tidak pernah dipertimbangkan. Namun mengenai aturan pembatasan usia perkawinan dan pencatatan nikah, PW mengusulkan

> "*Perlu adanya upaya penyuluhan agar masyarakat lebih mengetahui aturan yang berlaku*."[50]

Usulan ini berasal dari pelaku sendiri dan menegaskan bahwa kurangnya informasi dirasakan sebagai persoalan.

3. Pasangan KT dan WS (Dukuh Karanggondang)

KT adalah istri berusia 22 tahun yang menikah siri pada usia 16 tahun, berpendidikan SD, dan bekerja di dalam rumah. Suaminya, WS, berusia 25 tahun, berpendidikan SD, bekerja sebagai buruh harian lepas, dan menikah siri pada usia 19 tahun pada tahun 2019. Dengan demikian, hanya K yang belum cukup umur pada saat menikah, sedangkan WS sudah tepat berusia 19 tahun.

Mengenai alasan dan keputusan menikah di bawah umur seacara siri KT menyatakan

> *"Untuk mencegah fitnah di masyarakat, dan atas keinginan sendiri."*[51]

---

[50] PW, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang. tanggal 21 Oktober 2026

[51] KT, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 21 Oktober 2026

Alasan ini menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap fitnah dirasakan langsung oleh pelaku, sehingga timbul keputusan yang didaasari atas keinginan sendiri tersebut. Sedangkan pengetahuan hukum KT mengenai batas usia perkawinan dan pencatatan nikah sangat terbatas, ia mengaku

"*tidak mengetahui pada saat itu*".[52]

Namun, KT mengatakan bahwa ia baru mengetahui batas usia perkawinan justru setelah mau menikah yang resmi.. Tentang upaya agar masyarakat menaati aturan, KT berpendapat bahwa perlu

"lebih mengutamakan pendekatan kepada masyarakat".[53]

Berdasarkan pernyataan tersebut, ketaatan hukum masyarkat dinilai dapat diupayakan melalui pendekatan pada masyarakat itu sendiri.

4. Pasangan MY dan HW (Dukuh Karanggondang)

MY adalah istri berusia 24 tahun, berpendidikan SMK, dan bekerja menjaga warung. Ia menikah siri pada usia 18 tahun dengan HW yang berusia 32 tahun, berpendidikan SMA, dan kini berusia 38 tahun, bekerja merantau di luar kota. Keduanya tinggal di Dukuh Karanggondang.

---

[52] KT, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 21 Oktober 2026

[53] KT, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 21 Oktober 2026

Alasan MY dan keputusan yang mendorongnya untuk menikah adalah usianya yang masih muda dan dorongan sendiri.

> *"Karena usia dulu masih kecil, jadi dinikahkan siri terlebih dahulu atas dorongan sendiri.*
>
> *....ingin mengetahui dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama pasangan".*[54]

Berbeda dengan pasangan lain, alasan yang diungkapkan MY dilandasi rasa ingin tahu mengenai kehidupan rumah yangga bersama pasangan. Selain itu, keteguhan terlihat pada jawabannya ketika ditanya apakah pengetahuan tentang aturan akan memengaruhi, ia menyatkan

> *"Tetap akan melangsungkan perkawinan siri karena keputusan ada pada masing-masing orang."*[55]

Berdasarkan pernyataan MY, pilihan menikah dipandang sebagai hak dan urusan pribadi, bukan sesuatu yang bergantung pada aturan.

MY menyatakan telah menikah secara resmi dengan akad baru. Ia baru mengetahui batas usia perkawinan setelah pernikahan resmi itu:

---

[54] MY, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 10 Oktober 2026.

[55] MY, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 10 Oktober 2026

"*Belum mengetahui saat sebelum menikah. Baru mengetahuinya setelah melakukan pernikahan resmi*."[56]

Ia juga mengaku belum mengetahui tentang dispensasi di pengadilan dan tidak memahami pencatatan perkawinan. Dalam pandangannya, tujuan batas usia adalah

"*supaya tidak adanya pernikahan dini dan cerai dini*",[57]

Dalam pernyataan tersebut, pernikahan dini dan cerai dini dipandang sebagai tujuan dibatasinya usia perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak matangnya usia secara tidak langsung bisa berakibat pada cerai dini.

5. Pasangan JM dan AH

JM adalah seorang istri sebagai ibu rumah tangga, saat ini berumur 20 tahun, dan suami AH bekerja sebagai petani, berumur 23 tahun. Istri menikah siri saat berumur 15 tahun, dan suami berumur 19 tahun. Mereka tinggal di dukuh Kutorembet. JM menyampaikan alasan menikah

"*Waktu itu saya memutuskan menikah karena memang sudah ingin menjalani kehidupan rumah tangga bersama pasangan. Untuk perkawinan secara siri, saat itu saya lebih mempertimbangkan*

[56] MY, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 10 Oktober 2026

[57] MY, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 10 Oktober 2026

bagaimana bisa menikah terlebih dahulu. Mengenai aturan batas usia perkawinan saya mengetahuinya namun untuk memperoleh dispensasi di pengadilan, saya belum begitu memahami prosedurnya. Saya juga belum terlalu memikirkan pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi"[58]

JM menyebut dirinya sebagai pihak yang memutuskan, dapat dipahami bahwa keputusan untuk melangsungkan perkawinan secara siri berkaitan dengan keinginan pribadi untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama pasangan serta pemahaman mengenai ketentuan hukum perkawinan. Informan menyampaikan bahwa pada saat itu dirinya lebih mempertimbangkan untuk melangsungkan perkawinan terlebih dahulu, sedangkan ketentuan mengenai batas usia perkawinan, prosedur dispensasi kawin, dan pentingnya pencatatan perkawinan di KUA belum begitu dipahami.

Selain itu, JM menyatakan bahwa dalam keluarganya juga masih terdapat peritmbangan kecocokan dari weton

"Di keluarga masih percaya sama weton. Kalau mau menikah biasanya dilihat dulu wetonnya, cocok atau tidak. Terus untuk tanggal dan tahunnya juga masih dipilih, jadi tidak sembarang menentukan hari pernikahan."[59]

---

[58] JM, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 10 Oktober 2026.

[59] JM, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang.

Keterangan ini menunjukkan adanya pertimbangan budaya dalam menentukan kapan akad dilaksanakan.

Dari Kelima Profil Pelaku tersebut, ada tiga hal yang menjadi temuan penting. *Pertama*, seluruh istri menyatakan bahwa keputusan menikah berasal dari keinginan atau dorongan sendiri, dan tidak seorang pun menyebut paksaan keluarga. *Kedua*, tingkat pengetahuan hukum bervariasi, tetapi pada tiga dari lima istri pengetahuan itu belum ada pada saat menikah. *Ketiga*, dua pasangan (KT dan MY) pada akhirnya menikah resmi dan baru mengenal aturan setelah itu, yang menunjukkan bahwa pencatatan umumnya ditempuh belakangan. TI dan PW tinggal di Dukuh Sibendo, sedangkan KT dan MY. JM di Dukuh Kutorembet, serta tokoh masyarakat AG di Dukuh Karanggondang.

6. Informan Pendukung

a. AF, orang tua pelaku**.**

AF terlibat langsung dalam keputusan menikahkan anaknya sehingga keterangannya menjadi sumber utama tentang peran keluarga. Usia 56 tahun, dan pekerjaannya sebagai Petani, tinggal di dukuh Kutorembet anaknya tidak teridentifikasi sebagai salah satu pasangan di atas. Ia menjelaskan:

> "*Waktu itu anak saya memang sudah dekat dengan calon pasangannya, terus keluarga juga khawatir kalau hubungan mereka nanti jadi bahan omongan orang. Kami sebagai orang tua juga berpikir bagaimana supaya anak tidak sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kondisi ekonomi*

juga terbatas, akhirnya keluarga memilih menikahkan secara agama dulu."[60]

Berbeda dengan para pelaku yang menyebut keinginan sendiri, AF menempatkan keputusan pada keluarga: kedekatan anak dengan pasangan, kecemasan terhadap omongan orang, keinginan melindungi anak, dan keterbatasan ekonomi. Ia menambahkan alasan keagamaan, "supaya orang yang nikah dini itu tidak berbuat yang berdosa, jadi dinikahkan", dan menyatakan bahwa "yang penting menurut kami waktu itu sudah sah secara agama, sedangkan untuk pencatatan di negara belum terlalu kami pikirkan".[61]

b. AG, tokoh masyarakat.

AG berumur 53 tahun, bekerja sebagai petani, tinggal di Dukuh Karanggondang, dan menjadi informan tokoh masyarakat dalam daftar informan. Ia bukan pelaku, sehingga keterangannya menjadi konteks sosial. Ia menggambarkan:

"*Kalau di sini memang masih ada yang mempertimbangkan pandangan keluarga dan masyarakat. Kadang orang tua merasa kalau anak sudah dekat dengan lawan jenis, daripada nanti menjadi bahan pembicaraan*

[60] AF, Orang tua Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 6 Agustus 2026.

[61] AF, Orang tua Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 6 Agustus 2026.

atau menimbulkan fitnah, akhirnya memilih untuk segera dinikahkan. Apalagi kalau keluarga sudah merasa cocok, perkawinan dianggap sebagai cara untuk menjaga nama baik keluarga."[62]

Ia berpendapat bahwa masyarakat "mengetahui adanya aturan perkawinan menurut hukum negara tapi mereka memiliki pertimbangan lain".[63] Penilaian ini berbeda dengan pengakuan sebagian pelaku. Tiga dari empat istri (PW, KT, dan MY) menyatakan belum mengetahui batas usia sebelum menikah, dan hanya TI yang mengetahuinya. Perbedaan ini tidak harus dipandang sebagai pertentangan, pengamatan tokoh masyarakat bersifat umum, sedangkan pengakuan pelaku menggambarkan pengalaman pribadi. Ia juga mengamati bahwa pelaku perkawinan semacam ini "orangnya memang tertutup" sehingga masyarakat "biasanya tidak mengetahui secara langsung".[64]

C. Mekanisme Perkawinan di Bawah Umur Secara Siri di Lebakbarang

Mekanisme berarti rangkaian langkah yang dilalui pelaku, mulai dari keputusan menikah, pihak yang terlibat, pelaksanaan akad, hingga keadaan setelah perkawinan. Uraian

---

[62] AG, Tokoh Masyarakat, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 6 Agustus 2026.

[63] AG, Tokoh Masyarakat, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 6 Agustus 2026.

[64] AG, Tokoh Masyarakat, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 6 Agustus 2026.

ditulis berdasarkan keterangan informan; pada tiap tahap dibedakan antara yang berhasil digali dan yang belum terungkap.

1. Proses Pengambilan Keputusan

Keempat pasangan menggambarkan keputusan yang bertolak dari diri sendiri. TI menyebut "keinginan sendiri untuk menikah" dengan latar "sudah berpacaran lama"; PW menyebut "keinginan sendiri" dan "sudah merasa cinta"; KT menyebut "atas keinginan sendiri" disertai niat "mencegah fitnah di masyarakat"; dan MY dan JM menyebut "dorongan sendiri" karena "ingin menjalani kehidupan rumah tangga".[65] Tidak ada pasangan yang menyebut dorongan keluarga, meskipun pertanyaan pewawancara menyediakannya sebagai salah satu pilihan jawaban. Karena itu, siapa yang pertama kali mengusulkan perkawinan dalam tiap pasangan (suami atau istri), serta apakah orang tua mengetahui dan menyetujui, belum terungkap.

Pertimbangan keluarga hadir pada sumber lain. AF menceritakan bahwa keluarga yang mengambil keputusan: anak sudah dekat dengan pasangan, keluarga khawatir menjadi "bahan omongan orang", dan "akhirnya keluarga memilih menikahkan secara agama dulu".[66] AG menguatkan bahwa orang tua dalam situasi itu "akhirnya memilih untuk segera

[65] TI, PW, KT, MY, dan JM, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang.

[66] AF, Orang tua Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 6 Agustus 2026.

dinikahkan”. [67] Alasan KT yang menyebut fitnah menjembatani dua jalur ini, karena kekhawatiran yang dirasakan keluarga juga ia rasakan sendiri. Dengan demikian, ada dua jalur keputusan, yaitu keinginan pasangan dan pertimbangan keluarga, dan keduanya dapat berkaitan.

Pengetahuan atau ketidaktahuan tentang aturan tidak banyak mengubah keputusan. TI mengetahui batas usia dan menyatakan pengetahuan tentang dispensasi “tidak memengaruhi keputusan kami”, sedangkan MY menyatakan akan “tetap melangsungkan perkawinan siri karena keputusan ada pada masing-masing orang”.[68] Di sisi lain, PW, KT, MY, dan JM belum mengetahui batas usia sehingga tidak ada upaya menunda: “Tidak pernah menunda pernikahan siri”, “Tidak ada upaya untuk menunda pernikahan”.[69] Pada TI, ketidaktahuan itu menyangkut jalan keluarnya, “tidak mengetahui opsi penundaan nikah saat itu”. [70] Hal ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin, yang secara hukum diajukan orang

---

[67] AG, Tokoh Masyarakat, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 6 Agustus 2026.

[68] TI dan MY, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang.

[69] PW, KT dan JM, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang.

[70] TI, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 21 Oktober 2026

tua kepada pengadilan,[71] tidak dikenal sebagai jalur oleh para pelaku, sehingga siri menjadi satu-satunya cara yang mereka ketahui untuk menikah.

2. Pihak yang Terlibat dan Persiapan Perkawinan

Pihak yang paling jelas terlibat adalah pasangan itu sendiri dan, pada sebagian kasus, orang tua (AF). Siapa yang mengatur dan membantu persiapan pada empat pasangan tidak diungkap. Satu-satunya petunjuk adalah kata "dinikahkan" pada keterangan MY,[72] yang menandakan adanya pihak yang menikahkannya, tetapi tidak menyebut siapa.

Beberapa pihak lain muncul sebagai sumber informasi, bukan pelaksana. TI menerima sosialisasi dari kyai dan ustaz; sementara KT, MY, dan JM menyatakan bahwa tokoh masyarakat tidak memberikan informasi tentang hal itu sebelum mereka menikah.[73] Pemuka agama dikenal oleh para pelaku, tetapi perannya terbatas pada informasi dan belum tampak dalam persiapan akad.

Bentuk persiapan lain yang terungkap adalah penentuan waktu berdasarkan perhitungan Jawa. JM menjelaskan:

---

[71] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

[72] MY, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 21 Oktober 2026

[73] TI, PW, KT, MY, dan JM Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang.

> "*Di keluarga masih percaya sama weton. Kalau mau menikah biasanya dilihat dulu wetonnya, cocok atau tidak. Terus untuk tanggal dan tahunnya juga masih dipilih, jadi tidak sembarang menentukan hari pernikahan*."[74]

Keterangan ini menunjukkan adanya pertimbangan budaya dalam menentukan kapan akad dilaksanakan. Hasil penelitian menegaskan bahwa weton bukan satu-satunya penyebab, melainkan salah satu pertimbangan pada kasus tertentu. Sifat tertutup juga menandai persiapan; menurut Bapak AG, pelaku "tertutup" sehingga masyarakat tidak mengetahuinya secara langsung.[75] Sebagai kerangka normatif dan bukan keterangan informan, rukun nikah menurut Kompilasi Hukum Islam meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.[76] Siapa yang menjadi wali, saksi, dan pemimpin akad pada tiap pasangan belum diketahui.

3. Pelaksanaan Perkawinan

Waktu perkawinan dapat dirangkum dari data identitas: TI menikah pada tahun 2025, KT pada tahun 2019, PW dan MY kira-kira tujuh dan enam tahun sebelum wawancara, dihitung dari selisih usia kini dan usia saat menikah, sedangkan JM pada tahun 2022. Tempat pelaksanaan akad belum diketahui; alamat

---

[74] JM, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang.

[75] AG, Tokoh Masyarakat, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 6 Agustus 2026.

[76] Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 14.

tinggal di Sibendo dan Karanggondang tidak otomatis menunjukkan tempat akad. Siapa yang bertindak sebagai wali dan saksi serta siapa yang memimpin akad juga belum terungkap.

Yang dapat dinyatakan adalah sifat perkawinan. Akad dilaksanakan secara agama saja, sebagaimana AF sebut sebagai "menikahkan secara agama dulu", [77] dan ketika salah satu atau kedua mempelai belum berusia 19 tahun. MY mengakui hal ini dengan menyatakan bahwa ia dinikahkan siri ketika "usia dulu masih kecil". [78] Tidak ada pasangan yang menyebut dispensasi: TI menyatakan "belum mendapatkan dispensasi kawin saat itu", dan PW menyatakan "tidak pernah mengurus dispensasi", sementara JM menyatakan "belum mengetahui prosedurnya."[79] Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama, sedangkan ayat (2) mewajibkan pencatatan;[80] perkawinan para informan hanya memenuhi ayat (1) pada saat dilangsungkan.

---

[77] AF, Orang tua Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 6 Agustus 2026.

[78] MY, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 10 Oktober 2026

[79] TI , PW dan JM, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang.

[80] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

Perkawinan juga berlangsung tertutup sehingga tidak semua warga mengetahuinya.[81]

4. Pencatatan dan Keadaan Setelah Perkawinan

Pengetahuan pelaku tentang pencatatan sangat terbatas. TI "pernah mengetahui" adanya pencatatan nikah secara resmi, tetapi belum mengetahui akibat hukumnya secara mendalam; PW "tidak tahu perbedaan perkawinan yang dicatatkan" dan "tidak mengetahui" akibat hukumnya; K menjawab "tidak tau"; dan MY "tidak mengetahui tentang pencatatan perkawinan secara mendalam saat itu".[82] AF (Orang tua) dan JM juga menyatakan belum memikirkan pencatatan.[83] Pencatatan karena itu tidak dipandang sebagai kebutuhan pada saat menikah, padahal Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menempatkannya sebagai syarat ketertiban perkawinan.[84]

Perkawinan dua pasangan akhirnya diresmikan belakangan. KT mengungkapkan bahwa ia mengetahui batas usia "setelah mau menikah yang resmi", dan MY

---

[81] AG, Tokoh Masyarakat, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 6 Agustus 2026.

[82] TI, PW, KT, dan MY, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang.

[83] JM, dan AF, Pelaku, dan Orang tua Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 6 Agustus 2026; dan JM, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 10 Oktober 2026.

[84] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 5 ayat (1).

menyatakan telah menikah secara resmi dengan menikah baru. [85] Temuan umum penelitian menunjukkan pola yang sama: pasangan mencatatkan perkawinan setelah mencapai usia 19 tahun, kebanyakan dengan tajdid nikah. Status pencatatan TI, PW dan JM belum diketahui. Pola ini memperlihatkan bahwa perkawinan siri di bawah umur lebih sering menjadi tahap sementara menuju pencatatan ketimbang penolakan terhadap hukum negara. Tentang dokumen, penelitian ini mencatat bahwa perkawinan siri tidak menghasilkan dokumen pencatatan dari negara, sehingga pasangan dapat mengalami kesulitan administratif ketika membutuhkan bukti perkawinan, terlebih setelah memiliki anak. Kepemilikan dokumen pada tiap pasangan tidak diungkap.

Keadaan setelah menikah hanya tergambar dari pekerjaan. SS, TJ dan AH bertani, WS menjadi buruh harian lepas, TI, PW, KT, dan JM bekerja di dalam rumah, MY menjaga warung dan HW merantau. Para pelaku tidak menceritakan konflik rumah tangga atau persoalan status anak; hal-hal itu dibahas peneliti sebagai kemungkinan akibat, bukan pengalaman informan. Satu hal yang diceritakan adalah harapan:

[85] KT, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang; dan MY, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang, tanggal 10 Oktober 2026.

PW berharap ada penyuluhan,[86] dan KT berharap ada pendekatan yang lebih mengutamakan masyarakat.[87]

5. Ringkasan Mekanisme

Tabel 3.3 Ringkasan Mekanisme Perkawinan di Bawah Umur Secara Siri

Tahap	Yang berhasil digali	Yang belum terungkap
Pengambilan keputusan	Kelima pasangan menyebut keinginan atau dorongan sendiri; alasan: pacaran lama, rasa cinta, mencegah fitnah, usia masih kecil; tidak ada penundaan; keluarga memutuskan (AF)	Siapa yang pertama mengusulkan; apakah orang tua mengetahui dan menyetujui
Pihak terlibat dan persiapan	Orang tua ikut memutuskan (AF); kyai, ustaz, perangkat desa sebagai sumber informasi; weton menentukan waktu; bersifat tertutup	Pihak yang mengatur persiapan; peran pihak lain dalam akad

[86] PW, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang.

[87] KT, Pelaku Perkawinan di bawah Umur Secara Siri, diwawancarai oleh Muhammad Alfin Fajri, Kecamatan Lebakbarang.

Tahap	Yang berhasil digali	Yang belum terungkap
Pelaksanaan	Akad agama saja, tanpa dispensasi, saat mempelai belum 19 tahun; tahun nikah 2025 (TI) 2019 (KT), dan 2022 (JM)	Tempat; wali; saksi; pemimpin akad
Pencatatan dan keadaan setelah	Pencatatan tidak dipahami saat menikah; KT dan MY menikah resmi belakangan; pekerjaan para pelaku; harapan penyuluhan	Status pencatatan TI dan PW; kepemilikan dokumen; akibat yang dialami

(Sumber: Hasil Olah Data Penelitian.)

Secara keseluruhan, mekanisme perkawinan di bawah umur secara siri di Lebakbarang bertolak dari keinginan pasangan dan atau pertimbangan keluarga, berlangsung secara agama dan tertutup tanpa dispensasi dan pencatatan, dan baru diresmikan kemudian oleh sebagian pasangan. Pelaksanaan akad masih perlu digali lebih rinci sebelum mekanisme ini dapat dirumuskan secara utuh.

BAB IV
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR SECARA SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA

A. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Secara Siri

Kesadaran hukum dalam penelitian ini dibaca melalui empat indikator Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Keempatnya merupakan tahapan yang berkaitan, mulai dari mengetahui adanya aturan hingga mewujudkannya dalam perilaku nyata.[88] Setiap temuan dicek dari beberapa arah: keterangan pelaku dibandingkan dengan keterangan orang tua dan tokoh masyarakat, kemudian dicocokkan dengan ketentuan hukum dan konsep hukum islam, sehingga kesimpulan tidak bertumpu pada satu sumber.

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum merupakan tahap paling awal, yakni sejauh mana seseorang mengetahui bahwa suatu perbuatan telah diatur oleh hukum.[89] Pada perkawinan di bawah umur, aturan yang dimaksud adalah batas usia 19 tahun

[88] Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, 159. lihat juga R. Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, 40–42.

[89] Soekanto, 159. lihat juga R. Otje Salman, 40–42.

bagi laki-laki dan perempuan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,[90] serta kemungkinan memperoleh dispensasi kawin dari pengadilan menurut ayat (2).[91]

Data lapangan memperlihatkan pengetahuan yang tidak merata. Dari empat istri, hanya TI yang menyatakan mengetahui batas usia perkawinan sebelum menikah. PW mengaku belum pernah mendengar batas usia itu, KT tidak mengetahuinya pada saat itu, dan MY baru mengetahuinya setelah menikah secara resmi. Pelaku lain, JM, mengetahui adanya batas usia. Dengan demikian, tiga dari lima pelaku yang datanya dapat dibaca belum memiliki pengetahuan tersebut ketika akad dilangsungkan.

Pengetahuan tentang dispensasi kawin lebih lemah lagi. TI belum mendapatkan dispensasi dan tidak mengetahui opsi penundaan nikah, PW tidak pernah mengurusnya, sedangkan MY belum mengetahui adanya dispensasi di pengadilan. JM mengetahui batas usia, tetapi belum memahami prosedur memperolehnya. Tidak ada pelaku yang menyebut dispensasi sebagai jalan yang pernah dipertimbangkan.

Gambaran ini tidak sepenuhnya sama dengan pandangan tokoh masyarakat. AG menilai warga mengetahui adanya aturan perkawinan

---

[90] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)

[91] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2)

menurut hukum negara, tetapi memiliki pertimbangan lain. Perbedaan itu masih dapat dipertemukan. Pengamatan tokoh masyarakat bersifat umum dan menyangkut keberadaan aturan di lingkungan warga, sedangkan pengakuan pelaku menggambarkan pengalaman pribadi saat mengambil keputusan. Keduanya menunjukkan bahwa aturan pernah terdengar, tetapi belum tentu sampai kepada orang yang membutuhkannya pada waktu yang tepat. Keterangan orang tua pelaku memperkuat hal ini: keluarga menganggap perkawinan sudah cukup karena sah secara agama, sementara pencatatan di negara belum terlalu dipikirkan.

Cara pengetahuan hukum beredar di lingkungan pelaku juga patut diperhatikan. Tokoh masyarakat menggambarkan pelaku perkawinan semacam ini sebagai orang yang tertutup sehingga warga biasanya tidak mengetahuinya secara langsung. Akibatnya, perkawinan yang berlangsung tanpa sepengetahuan banyak orang juga tidak memancing pembicaraan tentang aturan, dan peluang bagi warga untuk saling mengingatkan menjadi kecil. Pengetahuan hukum pada akhirnya hanya sampai kepada pelaku bila ada pihak yang sengaja menyampaikannya, dan data menunjukkan hal itu tidak terjadi secara teratur.

Dari data tersebut tampak tiga pola. Pola pertama adalah pelaku yang tidak mengetahui batas usia dan baru mengenalnya belakangan, seperti PW, KT, dan MY. Pola kedua adalah pelaku yang mengetahui batas usia tetapi tidak

mengetahui jalan keluarnya, seperti TI dan JM. Pola ketiga adalah keluarga yang tidak mempersoalkan aturan negara sama sekali karena perkawinan dianggap cukup dengan keabsahan agama, sebagaimana pada AF. Ketiga pola ini menunjukkan bahwa ketiadaan pengetahuan bukan satu-satunya penjelasan, sebab pelaku yang tahu pun dapat sampai pada keputusan yang sama.

Pengetahuan hukum masyarakat sebagaimana uraian di atas dipengaruhi oleh terbatasnya informasi dan sosialisasi hukum. TI pernah menerima sosialisasi dari kyai dan ustaz tentang perkawinan siri di bawah usia 19 tahun, dan pengetahuannya relatif paling baik di antara pelaku lain. PW memperoleh informasi dari perangkat desa, sedangkan KT menyebut tokoh masyarakat tidak memberikan informasi khusus saat itu. Dalam kerangka Soekanto, pengetahuan menjadi dasar bagi tahap berikutnya karena seseorang tidak dapat menilai aturan yang tidak ia ketahui.[92] Pada sebagian besar pelaku, dasar itu belum terbentuk ketika keputusan menikah diambil. Kasus TI dan JM menunjukkan sisi lain, yaitu bahwa tahu belum tentu mengubah keputusan, sebagaimana terlihat pada indikator sikap dan perilaku.

Faktor ini terlihat pada hampir semua pelaku. PW, KT, JM dan JM belum mengetahui batas usia sebelum menikah, sementara tokoh

[92] Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, 159. lihat juga R. Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, 40–42.

masyarakat tidak memberikan informasi khusus. Sosialisasi yang pernah ada, seperti dari kyai dan ustaz kepada TI, tidak mencegah perkawinan, karena pengetahuan tanpa pengertian tentang jalan keluar belum cukup mengubah keputusan. Permintaan PW dan KT agar ada penyuluhan dan pendekatan kepada masyarakat menguatkan bahwa celah informasi dirasakan langsung oleh pelaku.

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum menuntut kemampuan menjelaskan isi, tujuan, dan akibat suatu aturan serta menghubungkannya dengan keadaan nyata.[93] Seseorang bisa saja mengetahui adanya aturan tanpa mengerti alasan dan akibatnya, dan di sinilah letak perbedaan indikator ini dengan pengetahuan.

TI mengetahui bahwa usianya belum memenuhi syarat, tetapi tidak mengetahui jalan keluar selain menikah siri. JM berada pada posisi serupa. Pengetahuan keduanya berhenti pada keberadaan batas usia dan belum sampai pada pengertian tentang apa yang dapat ditempuh. Padahal undang-undang menyediakan dispensasi yang diajukan orang tua kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan bukti yang cukup.[94] Tanpa pengertian itu, siri tampak sebagai satu-satunya cara untuk segera menikah.

Pemahaman tentang tujuan aturan baru muncul belakangan. MY menjelaskan bahwa batas

---

[93] Soekanto, 159. lihat juga R. Otje Salman, 40–42.

[94] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2)

usia dibuat “supaya tidak adanya pernikahan dini dan cerai dini”, tetapi pemahaman itu ia peroleh setelah menikah secara resmi. Penjelasan MY sejalan dengan maksud perubahan undang-undang, yakni memastikan calon mempelai telah matang jiwa dan raga serta melindungi hak anak, kesehatan, dan pendidikan.[95]

Pemahaman tentang pencatatan perkawinan lebih rendah lagi. TI pernah mengetahui adanya pencatatan resmi, tetapi belum mengetahui akibat hukum perkawinan tanpa pencatatan secara mendalam. PW tidak tahu perbedaan perkawinan yang dicatatkan dengan yang tidak, KT menjawab “Boten ngertos”, dan MY tidak memahami pencatatan secara mendalam saat itu. Orang tua pelaku (AF) dan JM menyatakan belum memikirkannya. Padahal pencatatan adalah bagian dari administrasi hukum yang memberi kepastian dan perlindungan hukum kepada suami, istri, dan anak.[96]

Pemahaman yang tampak paling kuat justru bersifat keagamaan. Orang tua (AF) menilai yang terpenting adalah perkawinan sudah sah secara agama. Pandangan ini punya pijakan, sebab dalam hukum Islam keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat

---

[95] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)

[96] Firdaus, Muhammad Rizal, and Ali Maskur. "Pernikahan siridalam perspektif hukum islam dan pencatatan perkawinan menurut ketentuan yang berlaku di indonesia (hukum positif)." 52-72.

nikah.[97] Yang belum dipahami adalah bahwa hukum positif meminta dua hal sekaligus, yaitu pelaksanaan perkawinan menurut agama dan pencatatannya menurut peraturan perundang-undangan.[98] Sah menurut agama belum berarti tertib menurut hukum negara.

Pemahaman orang tua dan pemahaman pelaku juga berbeda arah. Pelaku pada umumnya mengaku tidak tahu, sedangkan orang tua (AF) menunjukkan sikap yang sudah memperhitungkan agama dan nama baik, tetapi tidak memperhitungkan hukum negara. Perbedaan ini wajar. Orang tua mengambil keputusan dari kacamata tanggung jawab menjaga anak, sementara pelaku mengambil keputusan dari kacamata hubungan mereka sendiri. Keduanya sama-sama tidak menempatkan dispensasi dan pencatatan sebagai bagian dari pertimbangan.

Temuan dari ketiga jenis sumber searah. Pelaku, orang tua, dan tokoh masyarakat menunjukkan pemahaman yang terbatas pada hal praktis, yaitu bahwa ada batas usia dan bahwa pernikahan harus sah secara agama, tanpa pengertian tentang dispensasi dan pencatatan. PW bahkan mengusulkan perlunya penyuluhan agar masyarakat lebih mengetahui aturan yang berlaku, yang menandakan bahwa keterbatasan ini dirasakan sendiri oleh pelaku.

---

[97] Ikhtiarina, Siska, and Ardiah Anggreni. "Fenomena Pernikahan Siri Di Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum."

[98] Sudarono, “Hukum Perkawinan Nasional”, 76

3. Sikap Hukum

Sikap hukum adalah kecenderungan menerima, menghargai, menyetujui, atau menolak suatu ketentuan berdasarkan penilaian pribadi. Sikap tidak hanya dibentuk oleh pengetahuan, tetapi juga oleh nilai agama, kepentingan keluarga, kepercayaan pada lembaga hukum, dan norma sosial.[99]

Sikap para pelaku terlihat dari cara mereka menempatkan aturan terhadap keputusan pribadi. TI menyatakan pengetahuan tentang dispensasi "tidak memengaruhi keputusan kami", dan MY menegaskan akan "tetap melangsungkan perkawinan siri karena keputusan ada pada masing-masing orang". Bagi keduanya aturan bukan penentu keputusan. Sikap ini berbeda dari penolakan terhadap hukum, karena tidak ada informan yang menyatakan hukum negara keliru atau tidak perlu. Yang tampak adalah keputusan yang lebih dulu mantap, baru kemudian aturan dipertimbangkan, itu pun bila diketahui.

Orang tua lebih tegas menempatkan nilai agama dan nama baik di atas urusan administrasi. AF menuturkan bahwa keluarga memilih menikahkan secara agama lebih dulu agar anak tidak berbuat dosa dan tidak menjadi bahan omongan orang, sedangkan pencatatan negara belum terlalu dipikirkan, dan menganggap perkawinan yang sah secara agama sudah cukup.

---

[99] Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, 159. lihat juga R. Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, 40–42.

Cara pandang ini berakar pada kehidupan keagamaan masyarakat Lebakbarang. Mayoritas penduduk memeluk Islam, aktif di masjid dan majelis taklim, dan menjadikan tokoh agama sebagai panutan.[100] Dari sisi fikih, keabsahan perkawinan memang bertumpu pada akad yang memenuhi rukun dan syarat,[101] sehingga bagi keluarga yang berpegang pada ukuran itu pencatatan tampak sebagai urusan tambahan.

Tokoh masyarakat mengamati pola yang sama: orang tua cenderung segera menikahkan anak yang dekat dengan lawan jenis demi menjaga nama baik keluarga. Sikap ini dapat dipahami dari kedudukan perkawinan bagi umat Islam, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan bernilai ibadah.[102] Dorongan agar anak segera dinikahkan mendapat pembenaran moral di mata keluarga, walaupun hal itu tidak menggugurkan kewajiban memenuhi syarat usia dan pencatatan.

Sikap terhadap hukum negara juga tidak sepenuhnya negatif. KT dan MY kemudian menikah resmi, dan temuan umum penelitian mencatat pola yang sama, yakni pencatatan

---

[100] Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025

[101] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam,. 38

[102] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Hukum Perkawinan, Pasal 2.

dilakukan setelah pasangan mencapai usia 19 tahun, kebanyakan melalui tajdid nikah. Pencatatan karena itu lebih tepat dibaca sebagai langkah yang ditunda daripada ditolak. Pelaku pun menawarkan jalan keluar: PW mengusulkan penyuluhan, dan KT berharap ada pendekatan yang lebih mengutamakan masyarakat. Harapan itu memperlihatkan keterbukaan terhadap hukum selama disampaikan dengan cara yang dekat dengan kehidupan warga.

Sikap hukum masyarakat Orang tua pelaku menyebut tujuan keagamaan secara langsung, yaitu

Peran lembaga dan tokoh di lingkungan pelaku belum terlihat dalam persiapan perkawinan. Kyai, ustaz, dan perangkat desa dikenal para pelaku, tetapi perannya terbatas sebagai sumber informasi dan belum tampak dalam pelaksanaan akad. Kondisi ini memengaruhi sikap terhadap hukum, sebab kepercayaan pada lembaga hukum merupakan salah satu hal yang membentuk sikap seseorang.[103] Bila lembaga yang dikenal warga hadir hanya sebagai pemberi informasi sekilas, aturan negara tidak pernah terasa sebagai bagian dari proses menikah itu sendiri.

Sikap pelaku terhadap upaya pembinaan pun cenderung terbuka. PW berharap ada penyuluhan, dan KT meminta pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dua usulan ini

[103] Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, 159. lihat juga R. Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris,40–42.

muncul dari orang yang pernah menjalani perkawinan di bawah umur secara siri, sehingga dapat dibaca sebagai penilaian atas apa yang kurang pada saat mereka mengambil keputusan, bukan sekadar harapan umum.

Soekanto mengingatkan bahwa orang yang mengetahui dan memahami suatu aturan belum tentu menerimanya apabila aturan itu dianggap tidak sesuai dengan nilai yang diyakininya.[104] Kasus TI dan JM, yang mengetahui batas usia tetapi tetap menikah siri, menggambarkan hal tersebut.

4. Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum adalah wujud hubungan seseorang dengan hukum dalam tindakan nyata, yang dapat berupa kepatuhan, penghindaran, atau tindakan yang tidak sesuai dengan aturan.[105]

Dalam tindakan nyata, keempat pasangan melangsungkan akad secara agama, tanpa dispensasi pengadilan dan tanpa pencatatan, ketika salah satu atau kedua mempelai belum berusia 19 tahun. Tidak ada yang menunda: PW menyatakan tidak pernah menunda, KT tidak melakukan upaya menunda, dan MY pun tidak pernah menunda. Perkawinan berlangsung tertutup, sehingga menurut tokoh masyarakat warga biasanya tidak mengetahuinya secara langsung. Jika dibandingkan dengan Pasal 2 Undang-Undang

[104] Soekanto, 159. lihat juga R. Otje Salman, 40–42.

[105] Soekanto, 159. lihat juga R. Otje Salman, 40–42.

Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan para informan hanya memenuhi ayat (1) tentang keabsahan menurut agama dan belum memenuhi ayat (2) tentang pencatatan.[106]

Menurut Soekanto perilaku yang tidak sesuai hukum tidak selalu berarti seseorang tidak mengetahui hukum, sebab keputusan dapat dipengaruhi pertimbangan lain yang dirasa lebih mendesak.[107] Pendapat ini cocok dengan TI dan JM, yang mengetahui batas usia tetapi tetap menikah siri. PW, KT, dan MY bertindak dalam keadaan belum mengetahui batas usia, sehingga perilaku mereka lebih dekat pada akibat dari ketiadaan pengetahuan.

Berdasarkan uraian di atas, sikap hukum masyarkat dipengaruhi oleh keputusan pribadi dan orang tua Seluruh istri menyatakan bahwa keputusan menikah berasal dari keinginan atau dorongan sendiri. Alasannya beragam: TI karena sudah berpacaran lama, PW karena sudah merasa cinta, dan MY dan JM karena ingin menjalani kehidupan rumah tangga bersama pasangan. JM menyampaikan hal serupa, yaitu ingin menjalani rumah tangga dan lebih mempertimbangkan bagaimana bisa menikah terlebih dahulu. Tidak ada pelaku yang menyebut paksaan keluarga.

---

[106] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

[107] Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, 159. lihat juga R. Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, 40–42.

Selain itu, KT menyebut tujuannya menikah adalah mencegah fitnah di masyarakat. Orang tua pelaku (AF) menggambarkan kecemasan yang sama: anak sudah dekat dengan pasangannya dan keluarga khawatir hubungan itu menjadi bahan omongan orang. Tokoh masyarakat menambahkan bahwa perkawinan dianggap sebagai cara menjaga nama baik keluarga. Tiga sumber yang berbeda kedudukannya menyebut hal yang sama, sehingga faktor ini dapat dipandang kuat. Ia juga menjembatani jalur keputusan pasangan dan jalur keputusan keluarga, karena kekhawatiran yang dirasakan orang tua turut dirasakan oleh anak.

Pencegahan fitnah menunjukkan bahwa norma sosial setempat bekerja sebagai tolok ukur lain di samping hukum. Tokoh masyarakat menilai warga mengetahui adanya aturan negara tetapi memiliki pertimbangan lain, dan kekhawatiran terhadap fitnah merupakan salah satunya. Soekanto mencatat bahwa perilaku yang tidak sesuai hukum dapat dipengaruhi pertimbangan yang dianggap lebih mendesak.[108] Perkawinan siri dipilih bukan karena aturan negara dianggap tidak penting, tetapi karena risiko sosial terasa lebih dekat daripada risiko hukum.

Ringkasan keempat indikator disajikan pada tabel berikut.

[108] Soekanto, 159. lihat juga R. Otje Salman, 40–42.

Tabel 4.1 Ringkasan Kesadaran Hukum Berdasarkan Indikator

Indikator	Temuan di Lebakbarang	Penilaian
Pengetahuan hukum	Tiga dari lima pelaku belum mengetahui batas usia saat menikah; tidak ada yang mengetahui jalur dispensasi secara utuh	Terbatas dan tidak merata
Pemahaman hukum	Memahami keberadaan batas usia dan keabsahan agama; belum memahami dispensasi, tujuan aturan, dan akibat tanpa pencatatan	Terbatas
Sikap hukum	Keputusan pribadi dan nilai agama didahulukan; hukum negara belum ditolak dan dinilai bisa dipenuhi kemudian	Mendahulukan agama dan keluarga
Pola perilaku hukum	Menikah siri tanpa dispensasi dan tanpa pencatatan; dua pasangan menikah resmi belakangan	Belum sesuai ketentuan

(Sumber: Hasil Olah Data Penelitian.)

Gambaran per pasangan memperlihatkan variasi yang berguna untuk menilai tabel di atas.

Pasangan pertama, TI dan SS di Dukuh Sibendo, menikah paling baru, yaitu pada tahun 2025 ketika TI berusia 18 tahun. TI mengetahui batas usia dan pernah mendapat sosialisasi, tetapi tidak mengetahui opsi penundaan maupun dispensasi, dan keputusan menikah tetap berjalan. Kesadarannya paling tinggi pada indikator pengetahuan, namun belum menjelma menjadi perilaku yang sesuai aturan.

Pasangan kedua, PW dan TI di Dukuh Sibendo, sama-sama menikah pada usia 16 tahun. PW belum pernah mendengar batas usia, tidak mengetahui perbedaan perkawinan yang dicatatkan, dan tidak pernah mengurus dispensasi. Pada pasangan ini, kesadaran hukum rendah di semua indikator, dan keputusan menikah digerakkan oleh rasa cinta.

Pasangan ketiga, KT dan WS di Dukuh Karanggondang, memperlihatkan peran kekhawatiran sosial. KT menikah pada usia 16 tahun karena ingin mencegah fitnah, tidak mengetahui batas usia, dan baru mengenalnya ketika akan menikah resmi. Kesadaran hukum pada KT tumbuh setelah peristiwa, bukan sebelumnya.

Pasangan keempat, MY dan suaminya di Dukuh Karanggondang, menikah ketika MY berusia 18 tahun dan suaminya 32 tahun. MY menganggap menikah sebagai keputusan pribadi dan tetap akan menikah siri meskipun mengetahui aturan, tetapi kemudian ia menikah resmi dan memahami tujuan batas usia. Pasangan ini menunjukkan pergeseran dari sikap mendahulukan keputusan pribadi menuju penerimaan terhadap aturan setelah pengalaman berjalan.

Pasangan kelima, JM dan AH di Dukuh Kutorembet, memperlihatkan keputusan pribadi. JM

menikah pada usia 15 tahun karena ingin menjalani kehidupan rumah tangga dengan pasangan. Saat menikah dan sekarang belum mengetahui prosedur. Pada pasangan ini kesadaran hukum rendah di semua indikator, dan keputusan menikah digerakkan oleh keputusan pribadi dengan alasan keinginan menjalani rumah tangga dengan pasangan.

Perbedaan kasus per pasangan juga menunjukkan bahwa kesadaran hukum tidak bergerak lurus dari pengetahuan ke perilaku. Soekanto menggambarkan keempat indikator sebagai tahapan yang berkaitan, [109] tetapi pada pelaku di Lebakbarang tahapan itu tidak selalu berurutan. TI mengetahui aturan tetapi berperilaku sebaliknya, sedangkan KT dan MY baru mengenal aturan setelah bertindak. Artinya, perilaku dapat mendahului pengetahuan, dan pengetahuan baru datang ketika pasangan hendak menikah resmi. Hal ini penting bagi upaya pembinaan, karena waktu penyampaian informasi sama pentingnya dengan isinya.

Secara keseluruhan, kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur secara siri di Lebakbarang tergolong rendah pada tahap pengetahuan dan pemahaman, dan belum menjadi pedoman pada tahap perilaku. Rendahnya kesadaran itu tidak sama dengan penolakan. Sikap yang tampak lebih menyerupai urutan prioritas: sah secara agama lebih dahulu, ketentuan negara menyusul.

---

[109] Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, 159. lihat juga R. Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, 40–42.

B. Akibat Hukum dari Perkawinan di Bawah Umur secara Siri

Perkawinan di bawah umur secara siri melibatkan dua kekurangan sekaligus, yaitu belum terpenuhinya batas usia tanpa dispensasi dan tidak adanya pencatatan. Akibat hukumnya dibahas dari enam segi: keabsahan perkawinan, pelanggaran syarat usia, ketiadaan bukti dan kesulitan administratif, kedudukan istri dan anak, perbandingan menurut hukum positif dan fikih, serta upaya memperbaiki keadaan setelahnya. Setiap segi dinilai dari ketentuan peraturan, konsep fikih, dan keterangan informan.

1. Keabsahan Perkawinan

Istilah siri berasal dari bahasa Arab yang berarti rahasia atau tersembunyi. Dalam perkawinan, istilah ini merujuk pada perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan pada lembaga resmi negara, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.[110] Pada perkawinan di bawah umur, kekurangannya bertambah karena pasangan juga belum mencapai usia minimal dan memilih tidak mengajukan dispensasi ke pengadilan.[111]

---

[110] Utama, Daffa Alif, Endah Pujiastuti, and Dian Septiandani. "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak.", 819-831.

[111] Pratama, Agung. "Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 614/Pdt. G/2022/Pa. Tg.", 109-127.

Persoalan pertama menyangkut sah atau tidaknya perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, sedangkan ayat (2) mewajibkan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan. [112] Keabsahan menurut agama berkaitan dengan terpenuhinya ketentuan agama yang dianut para pihak, [113] sedangkan pencatatan memberi kepastian dan perlindungan hukum dalam administrasi negara.[114]

Menurut fikih, perkawinan sah apabila rukunnya terpenuhi. Mazhab Syafi'i menyebut rukun berupa calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. [115] Mazhab Hanafi menempatkan ijab kabul sebagai rukun, sedangkan wali dan saksi menjadi syarat, [116] dan Mazhab Maliki serta Hanbali juga memandang wali dan akad sebagai unsur penting.[117] Kompilasi Hukum

---

[112] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

[113] Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.", 193-199.

[114] Sudarono, “Hukum Perkawinan Nasional”, 76

[115] Chozin, Wali Nikah Menurut Pendapat Empat Imam Mazhab: Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad Ibn Hambal, 1–10.

[116] Chozin, Wali Nikah Menurut Pendapat Empat Imam Mazhab: Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi‘i Dan Ahmad Ibn Hambal. (Jakarta: Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1993), 1–10.

[117] Al-Jaziri, Al-Fiqh ’ala Al-Madhahib Al-Arba’ah, 21–25.

Islam memuat rukun yang serupa dengan pandangan Syafi'i.[118]

Hukum positif memandang perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[119] Bagi umat Islam, Kompilasi Hukum Islam menambahkan dimensi ibadah, yakni perkawinan sebagai akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah.[120] Hukum Indonesia mempertemukan keduanya: unsur agama menentukan sah tidaknya akad, sedangkan unsur negara menentukan tertibnya perkawinan. Perkawinan siri di bawah umur mengambil bagian agama dan melewatkan bagian negara.

Bagi pelaku dan keluarganya, akad yang dilangsungkan dianggap sah. Orang tua pelaku menyebutnya sebagai perkawinan yang dinikahkan secara agama lebih dulu. Namun data belum menjelaskan siapa yang menjadi wali, siapa saksinya, dan siapa yang memimpin akad pada tiap pasangan, sehingga terpenuhinya rukun belum dapat dipastikan. Yang jelas, perkawinan tersebut hanya memenuhi ayat (1) dan belum memenuhi ayat (2).

---

[118] Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 14.

[119] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan Pasal 2

[120] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Hukum Perkawinan, Pasal 2.

Akibat tidak adanya pencatatan ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.[121] Perkawinan siri di bawah umur karenanya tidak memperoleh pengakuan administratif dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga berada di luar tata hukum perkawinan yang diatur negara.[122]

Sifat tertutup perkawinan ini juga berbeda dari pandangan Mazhab Maliki, yang memberi perhatian pada pengumuman perkawinan karena perkawinan memiliki dimensi sosial dan perlu diketahui masyarakat.[123] Menurut tokoh masyarakat, pelaku perkawinan semacam ini tertutup sehingga warga biasanya tidak mengetahuinya secara langsung. Ketertutupan melemahkan pengakuan sosial, sebagaimana ketiadaan pencatatan melemahkan pengakuan hukum.

Akibat lain bersifat sosial dan keagamaan. Keluarga memilih menikahkan secara agama agar anak tidak berbuat dosa dan tidak menjadi bahan omongan orang, yang berarti tujuan keagamaan dan sosial pada awalnya terpenuhi. Namun, karena

---

[121] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Hukum Perkawinan, Pasal 6 ayat (2).

[122] Ikhtiarina, Siska, and Ardiah Anggreni. "Fenomena Pernikahan Siri Di Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum."

[123] Chozin, Wali Nikah Menurut Pendapat Empat Imam Mazhab: Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi‘i Dan Ahmad Ibn Hambal.1–10.

perkawinan berlangsung tertutup, masyarakat yang seharusnya menjadi pihak yang mengakui perkawinan itu justru tidak mengetahuinya. Tujuan menghindari fitnah menjadi sulit tercapai penuh bila keberadaan perkawinan tidak dapat ditunjukkan kepada lingkungan sekitar maupun kepada negara.

2. Pelanggaran Batas Usia dan Tidak Adanya Dispensasi

Akibat kedua berkaitan dengan syarat usia. Perkawinan sebelum 19 tahun hanya dapat dilangsungkan melalui dispensasi dari pengadilan, yang diajukan orang tua dengan alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup.[124] Para informan tidak menempuh jalur itu, TI belum mendapat dispensasi, PW tidak pernah mengurusnya, MY belum mengetahuinya, dan JM belum memahami prosedurnya.

Hukum positif membedakan perkawinan di bawah umur yang memperoleh dispensasi dari yang tidak.[125] Perkawinan para pelaku termasuk golongan kedua, sehingga melanggar Pasal 7 ayat (1) tanpa ada alasan yang diuji hakim. Alasan yang disebutkan pelaku sendiri, yakni berpacaran lama, rasa cinta, mencegah fitnah, dan usia yang dirasa masih kecil, bersifat pribadi dan sosial, dan tidak pernah diuji dalam persidangan.

---

[124] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2)

[125] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2)

Usia saat menikah perlu dilihat satu per satu. JM menikah pada usia 15 tahun, PW, TJ, dan KT menikah pada usia 16 tahun, sedangkan TI dan MY menikah pada usia 18 tahun. Semuanya termasuk perkawinan di bawah umur menurut batas 19 tahun. Namun menurut undang-undang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,[126] sehingga yang berusia 15 dan 16 tahun termasuk anak, sedangkan yang berusia 18 tahun tidak lagi. Perbedaan ini penting agar istilah yang dipakai tetap sesuai dasar hukumnya.

Perbedaan usia 15, 16 dan 18 tahun membawa konsekuensi yang tidak sama. Pada usia 15 dan 16 tahun, calon mempelai masih termasuk anak sehingga kebutuhan perlindungannya lebih besar, dan pengujian oleh hakim dalam proses dispensasi akan lebih bermakna. Pada usia 18 tahun, jarak menuju batas 19 tahun hanya satu tahun, dan perkawinan dapat dilangsungkan secara sah dan tercatat apabila menunggu waktu yang singkat. Pada TI dan MY menunjukkan bahwa penundaan yang relatif singkat sebenarnya mungkin dilakukan, tetapi pilihan itu tidak dikenal oleh pelaku.

Batas usia 19 tahun dimaksudkan melindungi hak anak, kesehatan, pendidikan, dan

[126] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

kesiapan membina rumah tangga.[127] Perkawinan pada usia 15 tahun dan 16 tahun tanpa pemeriksaan pengadilan berarti perlindungan itu tidak sempat diuji. Para informan tidak menceritakan dampak terhadap pendidikan atau kesehatan, sehingga akibat yang dapat dipastikan dari data ini berada pada status hukum perkawinannya.

Dispensasi diajukan oleh orang tua, bukan oleh calon mempelai.[128] Karena itu, pengetahuan orang tua menjadi penentu. Orang tua (AF) ikut menentukan perkawinan anaknya, tetapi yang ia pikirkan adalah sahnya akad secara agama, bukan jalur pengadilan. Ketika orang yang berwenang mengajukan dispensasi tidak mengetahui atau tidak mempertimbangkannya, jalur hukum yang disediakan undang-undang tidak pernah terpakai.

3. Ketiadaan Bukti Perkawinan dan Kesulitan Administratif

Akibat ketiga adalah ketiadaan bukti perkawinan. Bagi umat Islam, pencatatan dilakukan melalui Kantor Urusan Agama,[129] dan hasilnya berupa dokumen resmi yang dapat dipakai suami dan istri untuk memperoleh serta

---

[127] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)

[128] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2)

[129] Ananda, Teuku Azwar. "Analisis Penyebab dan Dampak Praktik Perkawinan Siridi Kecamatan Samudera.", 429-439.

melaksanakan hak keperdataannya.[130] Perkawinan siri tidak menghasilkan dokumen dari negara, sehingga pasangan dapat mengalami kesulitan ketika membutuhkan bukti perkawinan, terlebih setelah memiliki anak. Persoalan semacam ini, misalnya dalam penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri, telah menjadi pokok kajian tersendiri.[131]

Para informan tidak menceritakan hambatan administratif yang mereka alami, dan kepemilikan dokumen pun tidak terungkap. Keterangan orang tua pelaku menunjukkan sebabnya: pencatatan belum terlalu dipikirkan karena yang penting perkawinan sah secara agama. Selama pencatatan tidak dipandang perlu, kebutuhan akan dokumen baru terasa ketika ada urusan yang menuntutnya. Tanpa akta nikah, status hukum istri dan anak menjadi tidak jelas dan pengurusan administrasi sulit dilakukan. Akibat ini merupakan konsekuensi yang dibaca dari ketentuan hukum, bukan pengalaman yang diceritakan informan.

Kondisi yang sama diperkuat oleh pengetahuan pelaku. TI, PW, KT, MY dan JM tidak memahami akibat hukum perkawinan tanpa pencatatan secara mendalam. Orang yang tidak mengetahui akibatnya tentu tidak akan

---

[130] Firdaus, Muhammad Rizal, and Ali Maskur. "Pernikahan siridalam perspektif hukum islam dan pencatatan perkawinan menurut ketentuan yang berlaku di indonesia (hukum positif).", 52-72.

[131] Utama, Daffa Alif, Endah Pujiastuti, and Dian Septiandani. "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak.", 819-831.

memperhitungkannya ketika memutuskan, sehingga risiko ini ditanggung tanpa disadari.

Perkawinan juga dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta membangun kehidupan keluarga yang bertanggung jawab. [132] Tujuan itu dijabarkan dalam pengaturan hak dan kewajiban suami istri, [133] dan perwujudannya bergantung pada kemampuan pasangan menunjukkan bahwa perkawinan itu ada. Tanpa pencatatan, perlindungan yang dirancang undang-undang tidak otomatis menjangkau pasangan siri, karena mereka berada di luar sistem yang mengurus hak tersebut.

Pembahasan tentang bukti perkawinan juga menunjukkan jarak antara pengalaman dan ketentuan hukum. Para pelaku belum merasakan akibat langsung karena kebutuhan terhadap dokumen belum muncul, sementara ketentuan hukum sudah menempatkan pencatatan sebagai syarat tertib perkawinan. Jarak itu menjelaskan mengapa pelaku dan keluarganya dapat menilai perkawinan sudah selesai, padahal dari sisi negara urusannya belum tuntas.

4. Akibat bagi Istri dan Anak

Menurut hukum positif, perkawinan adalah peristiwa hukum yang melahirkan status, hak, dan

---

[132] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

[133] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 30-34

kewajiban bagi suami, istri, anak, dan keluarga.[134] Undang-Undang Perkawinan menempatkan suami dan istri sebagai pihak yang bersama-sama memikul kewajiban membangun dan memelihara rumah tangga.[135] Hak dan kewajiban itu lebih mudah ditegakkan apabila perkawinan dapat dibuktikan. Pada perkawinan siri, istri yang menuntut nafkah, pembagian harta, atau perlindungan ketika terjadi perselisihan atau perceraian berhadapan dengan perkawinan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna.[136]

Keadaan MY pada masa siri menggambarkan pembagian peran yang berjalan tanpa dokumen perkawinan: ia menjaga warung, sementara suaminya merantau di luar kota. Tidak ada keterangan bahwa MY mengalami sengketa, tetapi pembagian peran seperti ini bergantung pada kepercayaan antarpasangan, bukan pada bukti hukum. Bila suatu saat terjadi masalah, pihak yang berada dalam posisi lebih lemah akan sulit menuntut haknya.

Perkawinan juga melahirkan persoalan harta benda dan kewajiban pemeliharaan keluarga.[137] Pada pasangan yang hidup dari

---

[134] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan Pasal 2

[135] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 30-34

[136] Ikhtiarina, Siska, and Ardiah Anggreni. "Fenomena Pernikahan Siri Di Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum."

[137] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan Pasal 2

penghasilan sederhana, seperti petani, buruh harian lepas, dan penjaga warung, harta yang diperoleh selama perkawinan siri menjadi bagian dari kehidupan bersama. Ketiadaan bukti perkawinan menyulitkan penentuan hak masing-masing apabila kelak terjadi perpisahan. Hal ini juga merupakan konsekuensi hukum yang dapat dibaca dari ketentuan, bukan pengalaman informan.

Bagi anak, ketiadaan akta nikah orang tua dapat menyulitkan pembuktian hubungan hukum dengan kedua orang tuanya dalam pengurusan akta kelahiran, kartu keluarga, dan hak keperdataan lain.[138] Perkawinan siri yang rukunnya terpenuhi tetap sah menurut agama, sehingga persoalannya terutama berada pada pembuktian di hadapan negara. Para informan tidak menceritakan persoalan status anak; hal ini dibahas sebagai kemungkinan akibat, bukan sebagai pengalaman yang terjadi.

Keterbatasan data perlu disebut. Pada data wawancara, setiap pasangan dijawab oleh satu orang, yaitu istri, sehingga keterangan para suami tidak tercatat tersendiri. Akibat hukum bagi suami secara normatif sama dengan akibat bagi istri, yakni perkawinan tanpa kekuatan hukum dan tanpa bukti, tetapi pengalaman suami, termasuk suami yang merantau, belum dapat dipaparkan. Pembahasan akibat bagi istri dan anak di atas

[138] Utama, Daffa Alif, Endah Pujiastuti, and Dian Septiandani. "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak." Jurnal Usm Law Review 5.2 (2022): 819-831.

karenanya bertumpu pada ketentuan hukum dan pengakuan istri, bukan pada keterangan seluruh pihak dalam perkawinan.

Sebagian akibat dapat dipulihkan setelah pasangan mencapai usia 19 tahun. KT dan MY kemudian menikah resmi, dan temuan umum penelitian menunjukkan pencatatan umumnya ditempuh melalui tajdid nikah setelah usia tersebut. Dengan cara ini pasangan memperoleh dokumen yang sebelumnya tidak ada. Praktik peradilan juga mengenal isbat nikah sebagai jalur pengesahan, termasuk untuk perkawinan di bawah umur, sebagaimana dikaji dalam putusan Pengadilan Agama Tegal.[139]

Pencatatan belakangan tidak menghapus masa yang dilalui tanpa kepastian hukum. Selama siri, pasangan tidak memiliki bukti perkawinan, dan peristiwa pada masa itu, seperti kelahiran anak atau kebutuhan administrasi, berlangsung tanpa landasan yang tercatat. Status pencatatan pada TI dan SS (P-1), PW dan TJ (P-2), dan JM dan AH (P-5) belum diketahui, sehingga akibat yang masih mereka tanggung belum dapat dinilai.

Pola ini menunjukkan bahwa perkawinan siri di bawah umur lebih sering menjadi tahap sementara menuju pencatatan ketimbang penolakan terhadap hukum negara, sejalan dengan sikap hukum yang dibahas pada bagian A. Akibat hukumnya pun bertingkat. Pada masa siri, perkawinan tidak berkekuatan hukum dan tidak punya bukti. Setelah pencatatan, status administratif membaik, tetapi pelanggaran batas usia pada saat akad dan masa tanpa dokumen tetap menjadi bagian dari riwayat perkawinan itu.

---

[139] Pratama, Agung. "Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 614/Pdt. G/2022/Pa. Tg.", 109-127.

Tabel 4.3 Ringkasan Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Umur secara Siri

Segi	Dasar ketentuan	Temuan di Lebakbarang
Keabsahan	Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974; Pasal 6 ayat (2) KHI	Sah menurut agama bagi pelaku, belum dicatat sehingga tidak berkekuatan hukum
Batas usia dan dispensasi	Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 16 Tahun 2019	Menikah di usia 16 dan 18 tahun tanpa dispensasi
Bukti dan administrasi	Pencatatan di KUA sebagai bukti perkawinan	Tidak ada dokumen dari negara saat siri; kepemilikan dokumen belum terungkap
Istri dan anak	Pasal 30–34 UU No. 1 Tahun 1974	Hak sulit dibuktikan; akibat nyata belum diceritakan informan

Segi	Dasar ketentuan	Temuan di Lebakbarang
Perbaikan setelahnya	Pencatatan, tajdid nikah, isbat nikah	KT dan MY menikah resmi belakangan; status TI dan PW belum diketahui

(Sumber: Hasil Olah Data Penelitian.)

Tajdid nikah yang ditempuh sebagian pasangan juga memberi gambaran tentang cara masyarakat memaknai hukum. Pembaruan akad itu dilakukan agar perkawinan dapat dicatatkan, bukan karena akad pertama dianggap tidak sah menurut agama. Dengan kata lain, pasangan tetap memandang perkawinan awal sebagai sah, tetapi menerima bahwa negara hanya mengakui perkawinan yang tercatat. Cara pandang ini mempertemukan dua sistem yang selama ini dirasakan berjalan sendiri-sendiri, dan sekaligus menjadi bukti bahwa pencatatan dapat diterima oleh masyarakat apabila jalannya jelas dan terjangkau.

Penilaian akibat hukum pada pasangan yang telah mencatatkan perkawinan tetap perlu hati-hati. Pencatatan setelah usia 19 tahun menyelesaikan persoalan bukti ke depan, tetapi belum tentu menjawab pertanyaan tentang masa sebelumnya, misalnya status anak yang lahir pada masa siri atau harta yang diperoleh selama itu. Data penelitian belum memuat keterangan tentang hal tersebut, sehingga pembahasan ini berhenti pada ketentuan hukum yang dapat menjadi rujukan dan tidak melangkah pada kesimpulan tentang pengalaman nyata pasangan.

Dari seluruh uraian di atas tampak bahwa akibat hukum perkawinan di bawah umur secara siri tidak berdiri

pada satu titik. Keterangan pelaku, orang tua, dan tokoh masyarakat menunjukkan perkawinan itu dijalani dengan keyakinan sah secara agama. Ketentuan peraturan dan konsep fikih memperlihatkan bahwa keyakinan tersebut benar sebatas keabsahan menurut agama, tetapi belum cukup untuk mendapat pengakuan negara. Kedua arah ini bertemu pada satu hal: nilai perkawinan sebagai ikatan yang melahirkan hak dan kewajiban baru terlindungi sepenuhnya bila perkawinan itu dicatat. Selama pencatatan ditunda, perlindungan itu ikut tertunda, dan beban penundaan ditanggung terutama oleh istri dan anak.

Kondisi hukum pada masa siri juga memperlihatkan tanggung jawab bersama. Pelaku, keluarga, dan lingkungan sama-sama berperan dalam terjadinya perkawinan yang belum tertib, sehingga pembenahannya pun menuntut keterlibatan banyak pihak. Orang tua perlu mengetahui jalur dispensasi, tokoh agama dan perangkat desa perlu menyampaikannya pada waktu yang tepat, dan pasangan perlu menyegerakan pencatatan setelah syarat usia terpenuhi. Akibat hukum yang telah diuraikan pada bagian ini pada dasarnya adalah akibat dari kesenjangan antara apa yang dipahami warga sebagai sahnya perkawinan dan apa yang diminta negara sebagai tertibnya perkawinan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian, dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, kesadaran hukum masyarakat Lebakbarang terhadap perkawinan di bawah umur secara siri tergolong rendah pada tahap pengetahuan dan pemahaman, dan belum menjadi pedoman pada tahap perilaku. Hanya sebagian pelaku yang mengetahui batas usia 19 tahun, dan tidak ada yang mengenal dispensasi kawin serta pencatatan perkawinan secara utuh. Pelaku, orang tua, dan tokoh masyarakat lebih menekankan keabsahan menurut agama, sehingga keputusan menikah lebih dulu diambil dan hukum negara dipenuhi kemudian, sebagaimana terlihat pada pasangan yang menikah resmi setelah usia 19 tahun. Rendahnya kesadaran ini lebih mencerminkan perbedaan prioritas daripada penolakan terhadap hukum negara. Pada tahap pengetahuan, tiga dari lima pelaku belum mengetahui batas usia saat menikah. Pada tahap pemahaman, pelaku yang mengetahui batas usia pun belum memahami prosedur dispensasi dan akibat perkawinan tanpa pencatatan. Pada tahap sikap, keputusan pribadi dan nilai agama didahulukan, tetapi hukum negara belum ditolak. Pada tahap perilaku, perkawinan dilangsungkan tanpa dispensasi dan tanpa pencatatan, sementara sebagian pasangan kemudian menikah resmi. Faktor yang memengaruhinya meliputi terbatasnya informasi dan sosialisasi, kehendak pribadi dan hubungan pasangan, kekhawatiran terhadap fitnah dan nama baik keluarga, dan nilai agama. Faktor-faktor tersebut bekerja

bersamaan, dan tidak ada satu faktor yang berdiri sebagai penyebab tunggal.

Kedua, perkawinan di bawah umur secara siri menimbulkan akibat hukum pada beberapa segi. Perkawinan itu dianggap sah menurut agama oleh pelaku dan keluarganya, tetapi tidak dicatat sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian dalam sistem hukum nasional. Perkawinan itu juga melanggar syarat usia karena dilangsungkan tanpa dispensasi pengadilan. Ketiadaan akta nikah membuat status hukum istri dan anak tidak jelas serta menyulitkan pengurusan administrasi, meskipun akibat nyata tersebut belum diceritakan para informan. Menurut hukum Islam, perkawinan yang rukunnya terpenuhi tetap sah, sedangkan hukum positif juga menuntut pencatatan, sehingga akibat hukumnya berupa hilangnya pengakuan dan perlindungan negara, bukan batalnya hubungan menurut agama. Beban dari keadaan ini paling mungkin ditanggung istri dan anak, terutama ketika pembuktian hak diperlukan. Sebagian pasangan memperbaiki keadaan dengan menikah resmi atau mencatatkan perkawinan setelah mencapai usia 19 tahun, tetapi pencatatan itu tidak menghapus pelanggaran batas usia pada saat akad dan masa tanpa dokumen yang telah dilalui.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran berikut.

Pertama, Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur secara siri, perlu dilakukan upaya penyebaran informasi hukum yang berkelanjutan mengenai batas usia perkawinan 19 tahun, prosedur dispensasi kawin, kewajiban pencatatan perkawinan,

dan akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatat. Informasi tersebut sebaiknya tidak berhenti pada tahap pengetahuan, tetapi juga sampai pada pemahaman tentang alasan dan akibat dari aturan itu. Dengan begitu masyarakat dapat menjadikannya pedoman dalam mengambil keputusan menikah. Karena rendahnya kesadaran hukum lebih mencerminkan perbedaan prioritas daripada penolakan terhadap hukum negara, penyampaiannya perlu menggunakan pendekatan yang selaras dengan nilai agama dan budaya setempat. Pendekatan ini perlu menegaskan bahwa pemenuhan ketentuan hukum negara tidak bertentangan dengan keabsahan perkawinan menurut agama, tetapi justru melengkapinya. Pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan keluarga juga penting, agar kekhawatiran terhadap fitnah dan nama baik keluarga dapat dijawab melalui jalur yang sah menurut agama maupun hukum negara, bukan melalui perkawinan tanpa dispensasi dan pencatatan.

Kedua, Untuk mengurangi akibat hukum dari perkawinan di bawah umur secara siri, perkawinan sebaiknya dilangsungkan setelah mencapai batas usia yang ditentukan undang-undang. Apabila terdapat alasan mendesak, perkawinan ditempuh melalui dispensasi kawin dan dicatatkan sesuai ketentuan, sehingga status hukum suami, istri, dan anak memperoleh pengakuan dan perlindungan negara. Bagi perkawinan yang telah terlanjur dilangsungkan tanpa dispensasi dan pencatatan, pencatatan perkawinan perlu segera diupayakan, termasuk melalui pengesahan perkawinan, agar kepastian status hukum istri dan anak terjamin dan pengurusan administrasi kependudukan tidak terhambat. Masyarakat juga perlu memahami bahwa keabsahan perkawinan menurut agama belum cukup untuk menjamin hak istri dan anak ketika pembuktian diperlukan, dan bahwa pencatatan di kemudian

hari tidak menghapus pelanggaran batas usia saat akad. Karena itu, pencegahan perkawinan di bawah umur lebih tepat daripada perbaikan setelah perkawinan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah, Mustafa, and Soerjono Soekanto. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1982.

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Chozin, Nur. *Wali Nikah Menurut Pendapat Empat Imam Mazhab: Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad Ibn Hambal*. Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1995.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Komariah. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cetakan ke-1.

Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun*

1974 sampai Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Salman, R. Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1993.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.

———. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* 2010. Jakarta: PT Rineka Cipta

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2022.

Tubel, Agusven, S.T., dkk. *Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Rey Media Grafika, 2023.

Artikel Jurnal

An'am, Fachrul, dan Nofialdi Nofialdi. "Pengesahan Nikah Pasangan di Bawah Umur yang Didahului dengan Pernikahan Siri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sungayang)." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah 2*, no. 1 (2021): 157–170.

Ananda, Teuku Azwar. "Analisis Penyebab dan Dampak Praktik Perkawinan Siri di Kecamatan Samudera." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2025): 429–439.

Ediningsih, Dinda, Dwi Utami, and Taufik Yahya. “Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 2 (2022).

Firdaus, Muhammad Rizal, dan Ali Maskur. “Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan yang Berlaku di Indonesia (Hukum Positif).” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 52–72.

Firmansyah, Ricky, A. Z. Luthfi, dan A. M. Mulyana. “Mengatasi Pergaulan Bebas di Kalangan Masyarakat Ilmiah.” *Journal of Teacher Professional* 1, no. 2 (2020).

Hamzani, Achmad Irwan. “Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 57–74.

Hasanah, Uswatun, and Fauziyah Putri Meilinda. “LEGAL PROTECTION AGAINST THE PHENOMENON OF SERIAL MARRIAGE OF MINORS WITHOUT GUARDIANS IN LUMAJANG REGENCY.” *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2025).

Ikhtiarina, Siska, dan Ardiah Anggreni. “Fenomena Pernikahan Siri di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Tinjauan Sosiologi Hukum.” *Lex Suprema: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2020).

Jannah, Umi Sumbulah Faridatul. “Pernikahan Anak dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender).” Egalita (2012).

Karimullah, Suud Sarim. “Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution.” *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9, no. 2 (2021): 229–246.

Nur Fadhilah, Ni'matun Naharin. “PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (NIKAH SIRI) DALAM PERSPEKTIF FEMINIS”. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017):361-82.

Rahmaniar, A, Irfan Amir, Ismail Keri, Ilmiyati Ilmiyati, Asni Zubair, and Rosita Rosita. “Analisis Yuridis Empiris Pencatatan Nikah Siri Pasangan Di Bawah Umur.” *Constitutional Law Review*, 2022, 78–91.

Saputra, Abdurrahman Adi, dan Ilham Ridhona Padang. “Telaah Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Menekan Angka Pernikahan Anak di KUA Telaga Biru.” *Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2023): 21–36.

Supriyo, Doni Adi. "KAWIN SIRI DAN PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 19, no .1 (2017).

Syarbini, Imam. “Persepsi Masyarakat Terhadap Tajdid Al-Nikah (Pembaharuan Nikah): Studi Kasus Di Dusun Dawuhan Suco Lor Maesan Bondowoso.” *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2022): 75–85.

Utama, Daffa Alif, Endah Pujiastuti, dan Dian Septiandani. “Penerbitan Kartu Keluarga bagi Pasangan Nikah Siri dan Akibat Hukumnya terhadap Para Pihak.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 819–831.

Waluyo, Bing. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–199.

Griffiths, John. “What Is Legal Pluralism?” *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24 (1986): 1–55.

Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah

Antoni, Sofyan. “Perceraian Akibat Pernikahan Anak dan Implikasinya terhadap …” (2020).

Hilma, Hamdani Aprilian. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perceraian Akibat Pernikahan Anak Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat). Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.

Maudina, Lina Dina. Dampak Pernikahan Anak bagi Perempuan (Studi Kasus di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat). Skripsi, FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Pratama, Agung. “Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 614/Pdt.G/2022/PA.Tg.” The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 5, no. 1 (2024): 109–127.

Turrahmah, Nurhaliza. Analisis Dampak Pernikahan Anak terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di RW 28 Kelurahan Sialang Munggu). Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Umam, Fawaidul. Status dan Hak Anak dari Pernikahan yang Dicatatkan setelah Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Kasus di KUA Rungkut Kota Surabaya. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2026.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sumber Resmi dan Dokumen Pemerintah

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. Kecamatan Lebakbarang dalam Angka 2025

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Isbat Nikah dan Urgensi Pencatatan Perkawinan.” 10 November 2020.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Kebahagiaan Itsbat Nikah di Sidang Keliling PA Dompu Desa Banggo.”

Pengadilan Agama Kajen. “Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen.”

Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Muhammad Alfin Fajri
Tempat, Tanggal Lahir	: Pekalongan, 27 Agustus 2003
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Kelurahan Bligo RT 002 RW 001 Kecamatan Buaran kabupaten Pekalongan
Email	: alfinfajri007@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah	: Drs. Samsul Huda
Nama Ibu	: Wachidah, S.Pd
Agama	: Islam
Alamat	: Kel. Bligo, RT. 002, RW. 001, Kec. Buaran, Kab. Pekalongam

C. Riwayat Pendidikan

1. SD MUHAMMADIYAH BLIGO (Lulus Tahun 2016)
2. MTS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN (Lulus Tahun 2019)
3. SMK MUHAMMADIYAH BLIGO (Lulus Tahun 2022)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN
Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Alfin Fajri
NIM : 10122040
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : muhammad.alfin.fajri@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 0895385998200

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain yang berjudul : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH UMUR SECARA SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA
(Studi di Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 November 2026



Muhammad Alfin Fajri

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD